

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI
NOMOR PR.01.01.10B.12.25.220 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI
TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Manokwari tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

- Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI MANOKWARI TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI MANOKWARI TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Manokwari Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Manokwari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Manokwari memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Manokwari untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Manokwari sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Manokwari dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Manokwari.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 5 Desember 2025
KEPALA BALAI POM DI MANOKWARI,



AGUSTINCE WERIMON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI MANOKWARI
NOMOR : PR.01.01.10B.12.25.220
TANGGAL : 5 DESEMBER 2025

RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI
TAHUN 2025 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk Obat dan Makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Balai POM di Manokwari merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja Provinsi Papua Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM di Manokwari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai POM di Manokwari berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Sedangkan struktur organisasi Balai POM di Manokwari terdiri atas :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas ketua tim dan anggota tim.

Selain pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya masing – masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya

produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Dalam mengawal pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Papua Barat dengan luas 3.168,28 km² yang terdiri dari 7 kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fak – Fak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Kaimana, dengan total terdapat 80 Distrik, 35 Kelurahan dan 805 Kampung yang tersebar pada 7 kabupaten. BPOM di Manokwari dihadapkan pada kondisi keterbatasan moda transportasi dan jarak tempuh yang jauh serta masih terdapat daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh akses internet yang memadai, menjadi tantangan dalam mengawal pengawasan obat dan makanan. Keterbatasan anggaran dan SDM untuk mengawal luasnya jangkauan pengawasan di Provinsi Papua Barat, BPOM di Manokwari perlu mendorong perkuatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder, komunitas profesi maupun unsur masyarakat untuk mendukung tercapainya keamanan obat dan makanan untuk mencegah dari bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan efek merugikan dari obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Edukasi yang sesuai dengan kearifan lokal juga perlu dilakukan agar materi yang disampaikan kepada masyarakat mudah dipahami, sehingga dapat tersosialisasikan secara baik dan akhirnya diterapkan dengan baik oleh unit terkecil dalam masyarakat yaitu lingkungan keluarga. Membangun kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan diupayakan secara terus menerus, namun kondisi keterbatasan akses informasi pada beberapa daerah di daerah terpencil menjadi tantangan bagi BPOM di Manokwari.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri Obat dan Makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra BPOM 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap Obat dan Makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

1.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai POM di Manokwari Tahun 2020 – 2024

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Renstra Balai POM di Manokwari Tahun 2020 – 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	80,80	91,28	112,97	91	84,21	92,54	91,50	67,46	73,73	85,00	95,83	112,74	96,00	92,78	96,64
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	78,00	85,09	109,09	85	78,86	92,78	86,50	70,88	81,94	88,00	85,00	96,59	89,50	92,41	103,25
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	80,00	91,67	114,59	92	79,78	86,72	93,00	66,19	71,17	80,00	91,91	114,89	95,00	97,01	102,12
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	84,00	81,11	96,56	84	78,18	93,07	85,00	95,12	111,91	88,00	85,71	97,40	90,90	76,74	84,43
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		-	-	-	95	80	84,21	96,30	93,06	96,64	95,00	94,29	99,25	97,00	90,32	93,12
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Indeks Kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks	73,00	80,30	110,00	82	75,27	91,79	85,00	72,43	85,21	87,00	78,21	89,90	89,00	85,54	96,11

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3	Meningkatnya kepuasan pelaku Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	83,50	86,12	103,14	87,2	75,8	86,93	88,30	92,3	104,53	89,40	92,20	103,13	92,30	97,06	105,16
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	70,00	66,37	94,81	68,53	68,87	100,50	70,69	71,72	101,46	72,85	78,41	107,63	78,50	82,63	105,26
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Wilayah Kerja UPT	Indeks	89,50	99,09	110,72	99	92,28	93,21	99,00	99,33	100,33	99,00	99,26	100,26	99,50	99,68	100,18
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	87,00	94,51	108,63	95	94,53	99,51	96,00	96,58	100,60	97,00	100	103,09	98,30	100	101,73
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	%	28,30	22,38	79,08	35	43,71	124,89	44,00	88,99	202,25	52,00	52,54	101,04	61,00	85,64	140,39

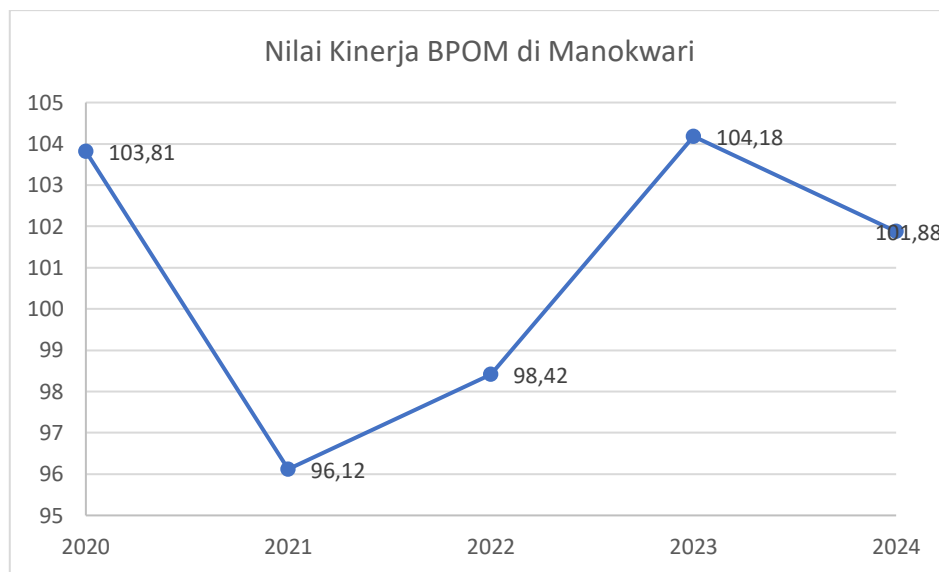
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		pemangku kepentingan																
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	85,00	98,85	116,29	99	97,16	98,14	99,00	96,69	97,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	50,00	36,73	73,46	50	53,52	107,04	55,00	66,15	120,27	60,00	50,98	84,97	65,00	61,76	95,02
		Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	60,00	38,61	64,35	60	78,79	131,32	63,00	65,76	104,38	66,00	58,02	87,92	68,00	67,51	99,28
		Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kerja UPT	Indeks	3,11	4,38	120,00	4,45	4,11	92,36	4,51	4,51	100,00	4,25	4,72	111,06	4,80	4,95	103,13
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	%	-	-	-	-	-	-	77,00	83,33	108,22	79,00	100	126,58	100,00	100,00	100,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota	%													95,00	99,63	104,87
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	%	83,43	89,69	107,50	88,5	97,19	109,82	90,30	92,05	101,94	92,10	94,62	102,74	95,50	98,29	102,92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Sekolah	4,00	4	100,00	40	40	100,00	48,00	48	100,00	56,00	56	100,00	64,00	64	100,00
		Jumlah desa pangan aman	Desa	1,00	1	100,00	8	8	100,00	12,00	12	100,00	17,00	17	100,00	21,00	21	100,00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Pasar	1,00	1	100,00	4	4	100,00	6,00	6	100,00	8,00	8	100,00	10,00	10	100,00
6	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	83,00	76,64	92,34	100	85,27	85,27	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan	%	90,00	89,95	99,94	100	97,76	97,76	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		diuji sesuai standar																
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	61,00	100,00	163,93	97	100	103,09	98,00	100	102,04	99,00	100	101,01	100,00	77,50	77,50
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB di Wilayah Kerja UPT	Indeks	85,00	80,54	94,75	81	81,02	100,02	82,00	84,4	102,93	83,00	86,07	103,70	88,48	87,39	98,77
		Nilai AKIP di Wilayah Kerja UPT	Nilai	80,00	74,68	93,35	76,2	75,56	99,16	77,70	77,42	99,64	79,20	80,95	102,21	81,43	81,56	100,16
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,90	97,58	102,82
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN di Wilayah Kerja UPT	Indeks	75,00	84,91	113,21	85	84,97	99,96	85,50	84,38	98,69	85,50	89,95	105,20	88,91	88,18	99,18
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawsan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	%	76,00	63,60	83,68	73	67,98	93,12	78,00	78,60	100,77	83,00	83,53	100,64	85,00	84,58	99,51
		Indeks pengelolaan data dan UPT yang optimal	Indeks	1,51	1,830	121,19	2	1,5	75,00	2,25	2,88	128,00	2,50	3	120,00	3,00	3	100,00
11	Terkelolanya Keuangan	Nilai Kinerja Anggaran di	Nilai	93,00	90,54	97,35	93,6	88,09	94,11	94,20	89,53	95,04	95,40	93,2	97,69	93,20	97,73	110,94

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	UPT secara Akuntabel	Wilayah Kerja UPT																
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Wilayah Kerja UPT	Persen	95,00	100,00	105,26	95	100	105,26	Tidak ada IK di 2022			Tidak ada IK di 2023			Tidak ada IK di 2024		
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,72	100	109,03
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,00	97,09	112,90
		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	60,01	100,10

Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, nilai kinerja BPOM di Manokwari periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, BPOM di Manokwari selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya.



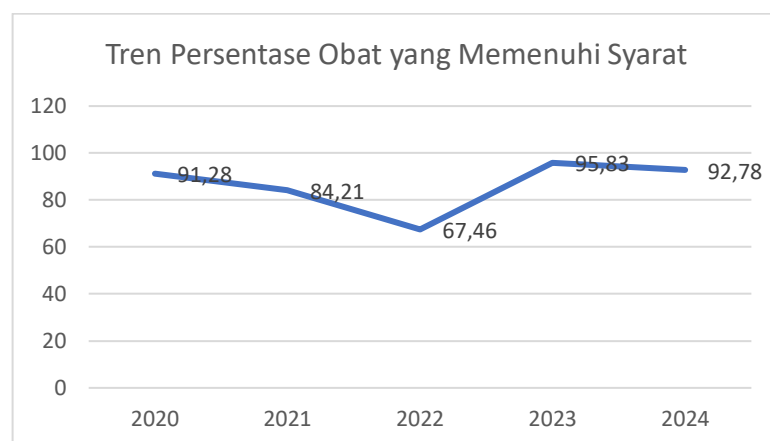
Gambar 1.1 Nilai Kinerja BPOM di Manokwari Tahun 2020 – 2024

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Lingkup Balai POM di Manokwari

Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan Balai POM di Manokwari tergolong produk berisiko tinggi sehingga tidak terdapat toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan dan khasiat/manfaat. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat Provinsi Papua Barat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus terdapat sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Manokwari merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *premarket* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* berupa audit sertifikasi sarana sebelum produk diberikan izin edar. Sedangkan pengawasan *post-market* terdiri dari pertama yaitu pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Papua Barat serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market*

dilakukan secara terpadu, konsisten dan terstandar. Kedua yaitu pengujian laboratorium, produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. Ketiga yaitu penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, namun pada tahun 2021 hingga tahun 2024 terdapat tambahan indikator kinerja yaitu indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.



Gambar 1.2 Persentasi Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 - 2024

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat memiliki tren peningkatan dari 91,28 di tahun 2020 menjadi 92,78 di tahun 2024. Persentase Obat yang memenuhi syarat yang paling rendah di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan, antara lain 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal

termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan. Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan untuk menggambarkan kondisi real kualitas obat beredar di masyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi.



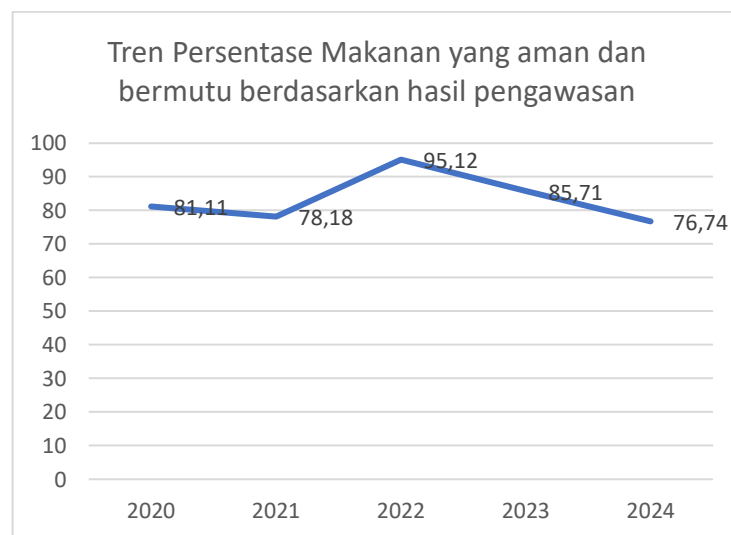
Gambar 1.3 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat memiliki tren peningkatan dari 85,09 di tahun 2020 menjadi 92,41 di tahun 2024. Persentase Makanan yang memenuhi syarat yang paling rendah di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan, meliputi 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label. Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan untuk menggambarkan kondisi real kualitas makanan beredar di masyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi.



Gambar 1.4 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dilakukan dengan sampling dan pengujian terhadap sampel targeted. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Berdasarkan grafik di atas terjadi trend peningkatan dari 91,67 di tahun 2022 menjadi 97,01 di tahun 2024. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang paling rendah di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan, antara lain 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan.



Gambar 1.5 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dilakukan dengan sampling dan pengujian terhadap sampel targeted. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Berdasarkan grafik di atas terjadi trend penurunan dari 81,11 di tahun 2022 menjadi 76,74 di tahun 2024. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang paling rendah di tahun 2024. Realisasi kinerja tersebut diperoleh dari hasil pengujian 43 sampel makanan targetted dengan hasil 33 sampel MS (memenuhi syarat) dan 10 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Dari 10 sampel TMS tersebut, terdapat 2 sampel yang terdeteksi mengandung Peptida Porcine, 5 sampel Air Minum Isi Ulang dan 1 sampel PJAS tidak memenuhi persyaratan hasil uji parameter mikrobiologi, serta 2 sampel *upgrading* MD.

BPOM di Manokwari telah melakukan upaya dengan melaksanakan 1) Program Inovasi Daun Bungkus (Pendampingan UMKM Unggul dan Sukses) dan Petik Sukun Digital (Pendampingan Tematik Sertifikasi UMKM Pangan Olahan Unggulan Negeri Secara Digital) bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sehingga banyak produk-produk UMKM yang telah tersertifikasi, memiliki nomor izin edar baik IRTP maupun MD, telah sesuai ketentuan label dan penandaan. 2) Pembinaan ke pemilik Sarana Distribusi agar mendistribusikan produk Makanan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai Nomor Izin Edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut. 3) Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi oleh pusat dan ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.



Gambar 1.6 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat memiliki tren peningkatan dari 80 di tahun 2022 menjadi 90,32 di tahun 2024. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian, hal ini dikarenakan hasil pengujian TMS.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK1 yaitu:

1. Melakukan koordinasi secara intens antara fungsi terkait dengan kegiatan sampling.
2. Melakukan rapat evaluasi secara rutin.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens terkait dengan monitoring pengujian sampel antar koordinator penyelia dan penguji.
4. Melakukan komunikasi secara intensif dengan bagian pengadaan untuk memperoleh update data kebutuhan pengujian.
5. Melakukan reviu penetapan target terkait sampel.

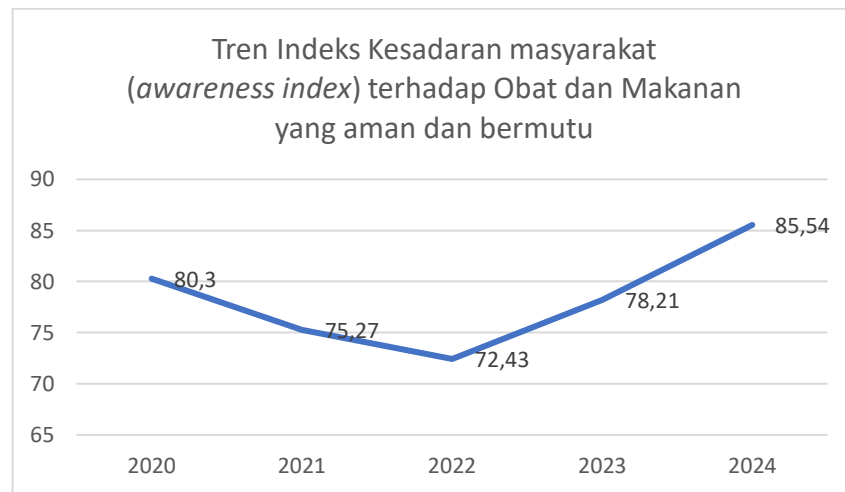
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena hal tersebut perlu kerjasama terkait Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Selain hal tersebut pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dalam hal ini dari sisi pemerintah, Balai POM di Manokwari bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Balai POM di Manokwari berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu dengan memberikan insentif, *clearing house*, dan pendampingan *regulatory*. Kerjasama Balai POM di Manokwari dengan lintas sektor telah dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat. Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat masih berpotensi tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus semakin cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Manokwari melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Kesadaran masyarakat

(*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.



Gambar 1.7 Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu

Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu memiliki trend peningkatan dari 80,3 di tahun 2020 menjadi 85,54 di tahun 2024. Indeks Kesadaran Masyarakat yang paling rendah di tahun 2022. BPOM di Manokwari perlu terus meningkatkan pengetahuan masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua lapisan masyarakat. Masyarakat di Papua Barat sebagian besar tinggal di daerah/kabupaten yang susah mendapatkan akses informasi karena jaringan internet yang tidak stabil sehingga tidak banyak yang menggunakan media sosial. Masyarakat di pelosok/pedalaman Papua Barat juga sebagian belum menggunakan gadget sehingga tidak dapat mengakses informasi melalui internet/medsos.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK2 yaitu:

1. Peningkatan indeks pengetahuan khususnya pada peningkatan pengetahuan masyarakat terkait produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara lebih intensif dan membuat infografis/konten media sosial menjadi lebih kreatif dengan kearifan lokal agar dapat menarik minat masyarakat untuk membaca/mencari tahu informasi yang dibagikan serta lebih mudah dipahami oleh masyarakat Papua Barat.

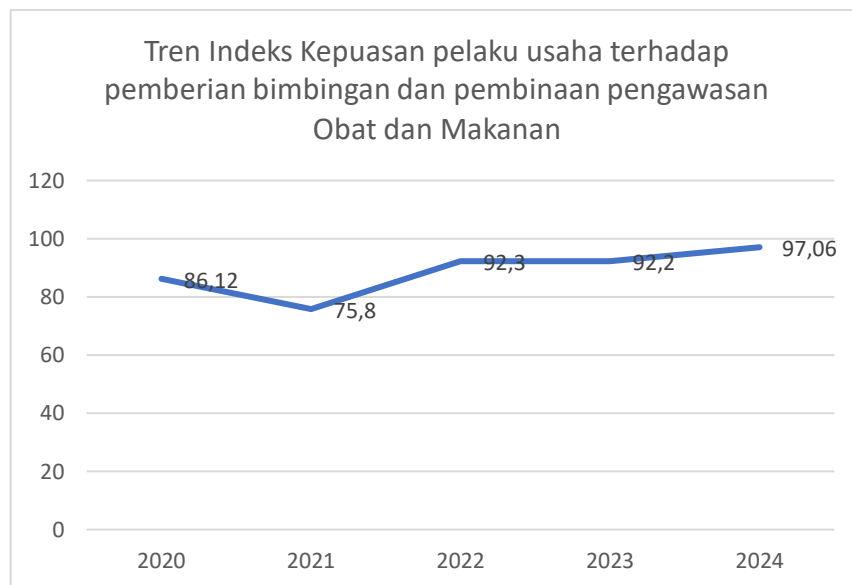
2. Peningkatan indeks sikap masyarakat dengan cara melakukan KIE Obat dan Makanan yang aman dan bermutu ke masyarakat lebih masif diantaranya melalui infografis/konten di media sosial serta melakukan KIE keliling ke daerah terpencil agar masyarakat dapat bersikap lebih bijak dalam memilih/membeli/mengonsumsi Obat dan Makanan.
3. Peningkatan indeks perilaku masyarakat dengan cara melakukan KIE secara langsung ke masyarakat serta memberdayakan kader/komunitas yang telah dibentuk dan dilatih melalui Program Prioritas Nasional GKPD, PJAS dan PPABK di beberapa daerah/kabupaten secara lebih intensif agar masyarakat dapat mengubah perilaku dan lebih bijak dalam memilih/membeli/mengonsumsi Obat dan Makanan. Serta perlu intervensi yang tepat agar masyarakat mau mengubah perilaku dalam memilih Obat dan Makanan melalui edukasi persuasif kepada masyarakat.

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM di Manokwari mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM di Manokwari, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM di Manokwari akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM di Manokwari mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM di Manokwari perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM di Manokwari berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup

berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Manokwari.



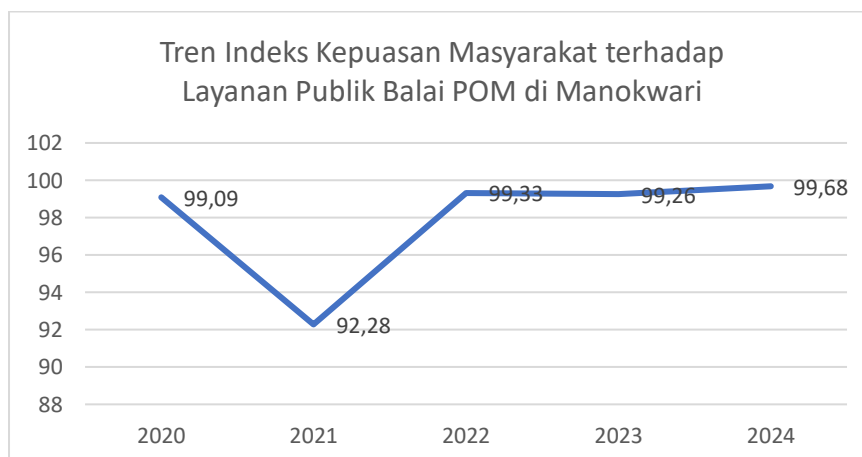
Gambar 1.8 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan memiliki trend peningkatan dari 86,12 di tahun 2020 menjadi 97,06 di tahun 2024. Peningkatan capaian ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan pengawasan yang dijalankan oleh BPOM dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelaku usaha. Namun pada tahun 2021 menunjukkan capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang paling rendah. Penurunan indeks pada tahun 2021 sangat mungkin dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Kebijakan lock down mengakibatkan berkurangnya kegiatan pendampingan, desk, bimbingan teknis yang dilakukan secara tatap muka. Pengalihan kegiatan secara daring, membutuhkan kesiapan dari pelaku usaha serta dukungan fasilitas internet dan media komunikasi. Hal ini menyebabkan kendala baik dari penguasaan IT dan pemahaman pelaku usaha terhadap materi yang disampaikan secara daring.



Gambar 1.9 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan memiliki trend peningkatan yang konsisten dari 66,37 di tahun 2020 menjadi 82,63 di tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya dalam menyebarkan informasi yang akurat dan lengkap terkait Obat dan Makanan termasuk informasi tentang kegiatan pengawasan dan pendampingan pelaku usaha, serta inovasi yang telah dilakukan BPOM di Manokwari telah tersampaikan kepada masyarakat dengan baik.



Gambar 1.10 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari memiliki trend peningkatan dari 99,09 di tahun 2020 menjadi 99,68 di tahun 2024. Perbaikan layanan publik BPOM telah berjalan secara efektif, baik dari segi kecepatan, ketepatan, aksesibilitas, transparansi, maupun responsivitas layanan. Namun penurunan indeks pada tahun 2021 sangat mungkin dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Pandemi covid 19 yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan layanan tatap muka secara maksimal karena adanya PPKM dan

meningkatnya kasus Covid pada pertengahan tahun 2021 sehingga sebagian layanan tatap muka dibatasi khususnya terkait pemberian informasi dan dialihkan melalui media lainnya (whatsapp, telepon, email dan akun media sosial balai) kecuali layanan sampel pihak ketiga.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK3 yaitu:

1. Pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha untuk mengupdate pengetahuan dan standar yang digunakan dalam kegiatan produksi dan distribusi di bidang Obat dan Makanan.
2. Pemilihan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung (internet) akan dipertimbangkan saat pelaksanaan kegiatan dilakukan.
3. Intensifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk edukasi yang mudah dipahami (infografis maupun video), melakukan KIE langsung kepada masyarakat sampai ke daerah terpencil.
4. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas KIE, pengembangan metode KIE baik secara langsung maupun tidak langsung dengan membuat infografis/videografis/konten video yang memuat kearifan lokal agar lebih mudah dipahami masyarakat, serta aktif memberikan informasi kepada masyarakat terutama terkait bahaya produk ilegal (tidak memiliki izin edar) terhadap dampak kesehatan jangka panjang baik secara langsung maupun melalui media sosial.
5. Perbaikan sarana dan prasarana guna melengkapi fasilitas yang mendukung layanan publik.
6. Implementasi portal layanan pihak ketiga Balai POM di Manokwari.

4. Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai POM di Manokwari mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Manokwari, maka disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di sisi lain tantangan dalam pengawasan obat dan makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional

untuk mencapai visi misi Badan POM. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari akan meningkatkan efektivitasnya apabila mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Manokwari melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja yang digunakan adalah (1) Presentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, (6) Indeks layanan publik Balai POM di Manokwari. Pada tahun 2022 terdapat tambahan indikator kinerja yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan pada tahun 2024 terdapat tambahan indikator kinerja Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.



Gambar 1.11 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan memiliki trend peningkatan yang konsisten dari 94,51 di tahun 2020 menjadi 100 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan dan staf BPOM di Manokwari untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi baik yang diterbitkan oleh Pusat dan pemangku kepentingan.



Gambar 1.12 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dtindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, memiliki trend peningkatan dari 22,38 di tahun 2020 menjadi 85,64 di tahun 2024. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan terhadap capaian, hal ini dikarenakan terdapat masalah pada penyampaian persuratan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan. Sehingga hal ini menjadi perhatian di tahun 2024, dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi tidak hanya mengandalkan pada persuratan yang dikirim melalui pos. BPOM di Manokwari melakukan monitoring terhadap tersampainya surat – surat keputusan/rekomendasi pada setiap pemangku kepentingan yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Hal ini berhasil meningkatkan capaian kembali dari 52,54 di tahun 2023 menjadi 85,64 di tahun 2024.



Gambar 1.13 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, memiliki trend peningkatan dari 98,85 di tahun 2020 menjadi 100 di tahun 2024. Namun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan capaian, hal ini dikarenakan pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) belum sepenuhnya berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan, meskipun sudah dilakukan bimbingan secara intensif oleh petugas Balai POM di Manokwari. Namun untuk penerbitan sertifikat hasil pengujian pihak ketiga seluruhnya sesuai timeline. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen tenaga penguji Balai POM di Manokwari.



Gambar 1.14 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

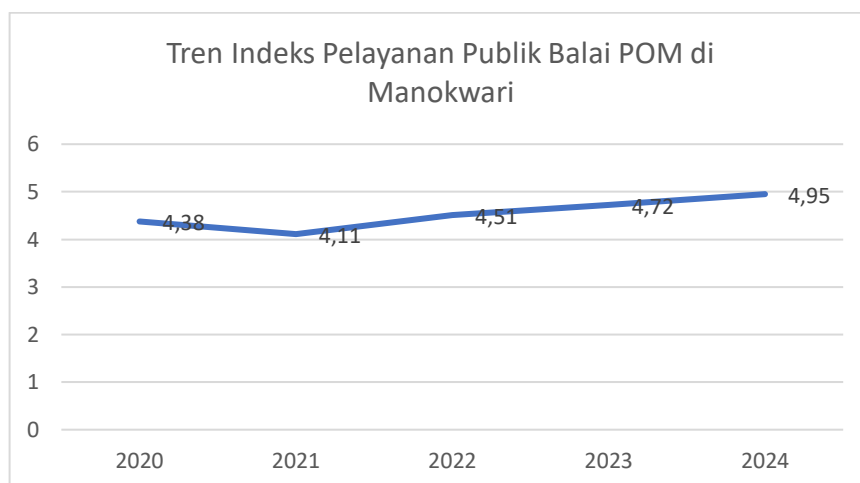
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, memiliki trend peningkatan dari 36,73 di tahun 2020 menjadi 61,76 di tahun 2024. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian, masih banyak sarana produksi yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), hal ini terjadi karena minimnya informasi terkait proses pengurusan izin usaha dan masih rendahnya kepatuhan komitmen pelaku usaha terhadap sarana produksi Obat dan Makanan dalam menjaga mutu dan keamanan produknya sehingga di lapangan ditemukan beberapa masalah yaitu standar nasional (SNI) yang sudah tidak berlaku, tidak memiliki tenaga kesehatan dalam melakukan uji harian pada sarana produksi Air Minum Dalam Kemasan, dan sarana prasarana yang minim perawatan.



Gambar 1.15 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

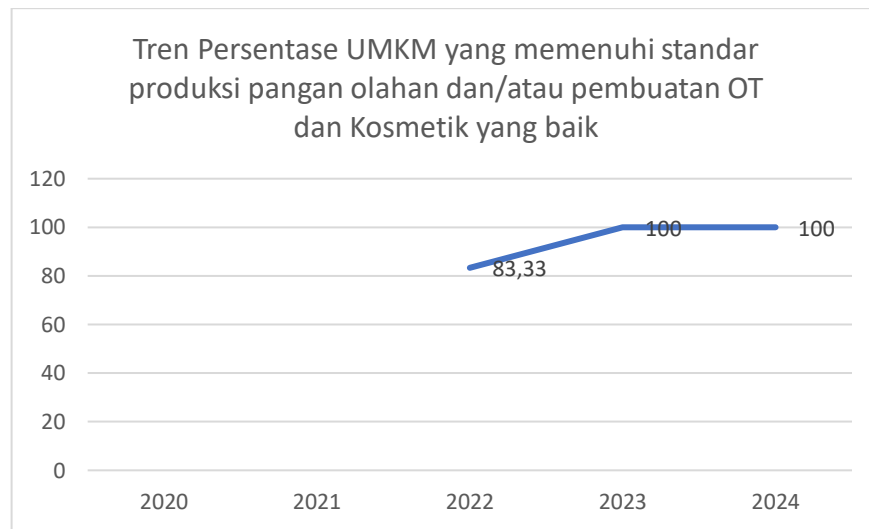
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, memiliki trend peningkatan dari 38,61 di tahun 2020 menjadi 67,51 di tahun 2024. Grafik menunjukkan capaian yang cukup fluktuatif di rentang 5 tahun. Penurunan capaian dari tahun 2021 dikarenakan masih banyaknya sarana distribusi obat dan makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Minimnya tingkat kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi Obat dan Makanan dalam melindungi konsumen dengan mendistribusikan produk obat dan makanan yang legal, aman dan bermanfaat, tercermin dari banyaknya temuan terkait :

- 1) Sarana kedepujian obat terkait izin sarana apotek yang sudah tidak aktif/sedang dalam proses perpanjangan izin dan pengelolaan obat tidak sesuai dengan peraturan.
- 2) Ditemukan produk Tanpa Izin Edar dan kedaluwarsa pada sarana distribusi kosmetik, suplemen kesehatan maupun pangan.



Gambar 1.16 Indeks Pelayanan Publik BPOM di Manokwari

Indeks Pelayanan Publik BPOM di Manokwari, memiliki trend peningkatan dari 4,38 di tahun 2020 menjadi 4,95 di tahun 2024. Sejak tahun 2022 BPOM di Manokwari telah berhasil memenuhi nilai minimal untuk standar “Pelayanan Prima”. Hal ini merupakan komitmen pimpinan dan staf BPOM di Manokwari dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana pada tahun 2021 berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB. Pelayanan Publik merupakan salah satu Area yang terus ditingkatkan dan diperkuat melalui berbagai inovasi.



Gambar 1.17 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, memiliki trend peningkatan dari 83,33 di tahun 2022 menjadi 100 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen BPOM di Manokwari dalam mendampingi pelaku usaha. Dalam mengimplementasikan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), BPOM di Manokwari mendorong dunia usaha melalui berbagai inovasi yang berhasil meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin edar baik dari Dinas Kesehatan maupun Badan POM.



Gambar 1.18 Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan dan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan dan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, baru muncul pada tahun 2024. Capaian menunjukkan BPOM di Manokwari berhasil dalam melakukan koordinasi atau pendampingan dan pelaksanaan terhadap 1) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; 2) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota; 3) Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota; 4) Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK4 yaitu:

1. Menjaga komitmen bersama dalam menyelesaikan tindak lanjut termasuk evaluasi hasil tindak lanjut.
2. Pembuatan PIC dari masing-masing instansi tiap kabupaten, untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPOM di Manokwari.
3. Melakukan pendampingan dan komunikasi yang baik dan intensif kepada pelaku usaha, memotivasi dan mendorong pelaku usaha dalam melakukan perbaikan hasil evaluasi petugas sertifikasi.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan memantau perkembangan tiap pelaku usaha secara intensif.
5. Pelatihan petugas Balai POM di Manokwari dalam rangka pengembangan kompetensi.
6. Peningkatan kualitas layanan publik.

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai Obat dan Makanan yang berbahaya. Pengukuran dari efektivitas KIE dengan indikator sebagai berikut (1) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, (3) Jumlah desa pangan aman, (4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya. Pada tahun 2021 terdapat perubahan nomenklatur untuk indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya menjadi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.



Gambar 1.19 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, memiliki trend peningkatan dari 89,69 di tahun 2020 menjadi 98,29 di tahun 2024. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan, kemudian meningkat kembali di tahun 2023 dan 2024. BPOM di Manokwari dalam melaksanakan KIE menghadapi tantangan antara lain banyaknya daerah pelosok yang sulit dijangkau transportasi, serta kondisi jaringan internet yang tidak merata di Provinsi Papua Barat.



Gambar 1.20 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Target indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman bersifat jumlah kumulatif, maka capaian tahun 2024 ini sudah berhasil mencapai target di akhir periode renstra tahun 2024, yaitu sejumlah 64 sekolah.



Gambar 1.21 Jumlah desa pangan aman

Target indikator Jumlah desa pangan aman bersifat jumlah kumulatif, maka capaian tahun 2024 ini sudah berhasil mencapai target di akhir periode renstra tahun 2024, yaitu sejumlah 21 desa.



Gambar 1.22 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Target indikator jumlah pasar aman dari bahan berbahaya bersifat jumlah kumulatif, maka capaian tahun 2024 ini sudah berhasil mencapai target di akhir periode renstra tahun 2024, yaitu 10 pasar.

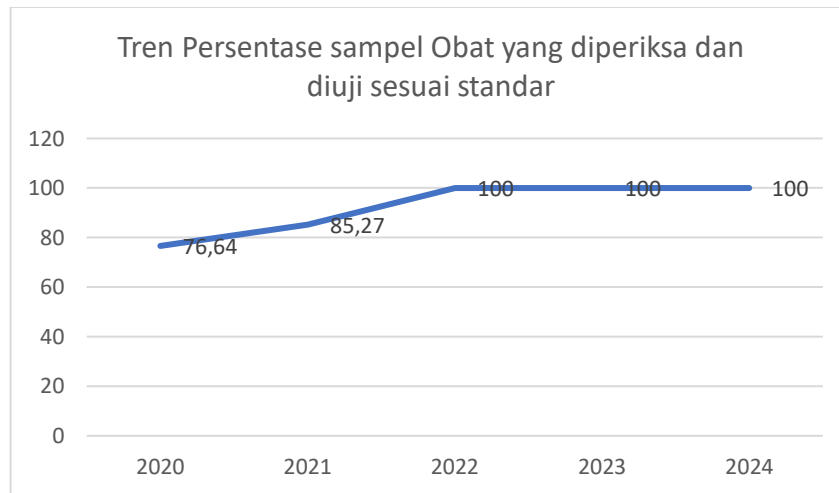
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK5 yaitu:

1. Melakukan penyesuaian metode pemberian KIE sesuai dengan karakter dan local wisdom, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
2. Pelaksanaan intervensi yang lebih intensif ke sekolah, desa dan pasar.
3. Optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor untuk peningkatan keamanan Obat dan Makanan.

6. Sasaran Kegiatan (SK6)

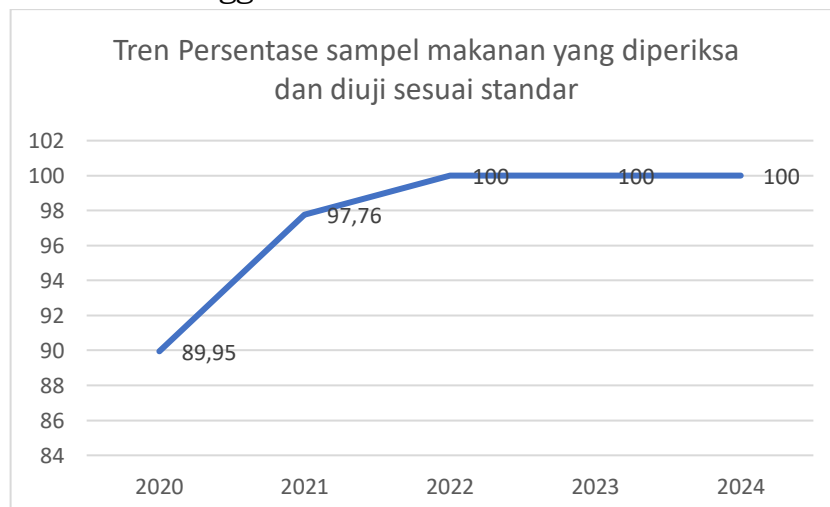
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari

Balai POM di Manokwari merupakan UPT yang melakukan pengujian sampel Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang benar agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, (2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.



Gambar 1.23 Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, memiliki trend peningkatan dari 76,64 di tahun 2020 dan stabil menjadi 100 di tahun 2022 hingga 2024.



Gambar 1.24 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, memiliki trend peningkatan dari 89,95 di tahun 2020 dan stabil menjadi 100 di tahun 2022 hingga 2024.

Keberhasilan capaian pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Balai POM di Manokwari, menunjukkan komitmen BPOM di Manokwari dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan sesuai dengan pedoman sampling.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK6 yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif antara semua pihak yang terkait dengan indikator kinerja baik dari internal (fungsi pemeriksaan, TPS, dan fungsi pengujian), serta eksternal (dari

laboratorium di Balai lain dalam satu regional maupun UPT BPOM lainnya), sehingga rencana sampling dan pengujian dapat terlaksana dengan cermat dan segera sesuai kesepakatan agar dapat dilaporkan sesuai timeline.

2. Melakukan rapat evaluasi pengujian secara rutin.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif terkait dengan monitoring pengujian sampel antar koordinator penyelia dan pengujian.
4. Melakukan komunikasi secara intensif dengan bagian pengadaan untuk memperoleh update data kebutuhan pengujian termasuk pemeliharaan instrument dan kalibrasi serta penyesuaian anggaran yang diburuhkan.
5. Menyusun perencanaan untuk pengembangan kompetensi petugas.

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari

Dalam menjaga keamanan Obat dan Makanan maka Balai POM di Manokwari selaku UPT di Provinsi Papua Barat harus bertanggungjawab akan keamanan Obat dan Makanan di Papua Barat. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan Obat dan Makanan di wilayah UPT maka Balai POM di Manokwari dapat melakukan pembinaan/penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.



Gambar 1.25 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, memiliki trend nilai yang sama di tahun 2020 hingga 2023 dengan capaian stabil mencapai 100. Namun pada tahun 2024 terjadi

penurunan capaian menjadi 77,5. Hal ini disebabkan karena terdapat 1 perkara pada tahun 2024 sudah dilakukan Tahap I tetapi posisi perkara masih P-19 (perbaikan berkas perkara) dan kendala adanya batas waktu pelimpahan berkas perkara di Pengadilan Negeri Manokwari sampai tanggal 09 Desember 2024 sehingga sisa hari kerja di bulan Desember 2024 tidak dapat digunakan untuk memperoleh P-21 dan dilaksanakan Tahap II.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK7 yaitu:

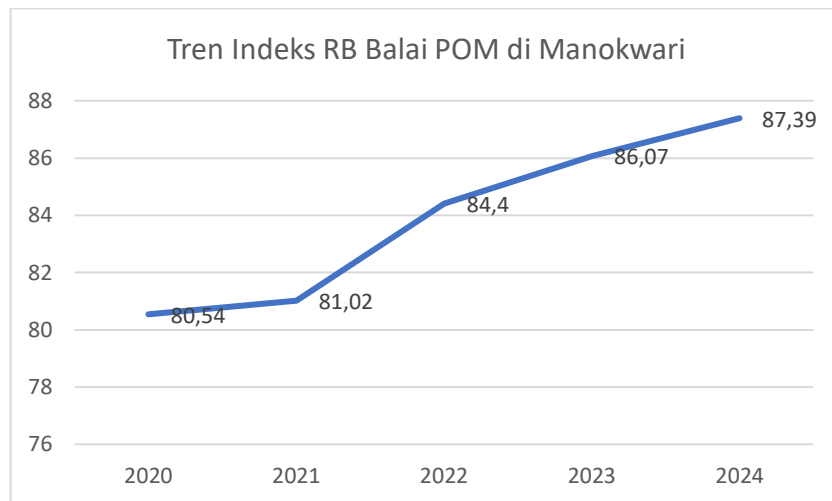
1. Tetap melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penanganan perkara sesuai dengan form yang telah dipedomani.
2. Peningkatan kompetensi pegawai untuk mengetahui perkembangan motif pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor untuk menciptakan sinergi dalam penanganan kejahatan terutama dibidang Obat dan Makanan.

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Manokwari yang Optimal

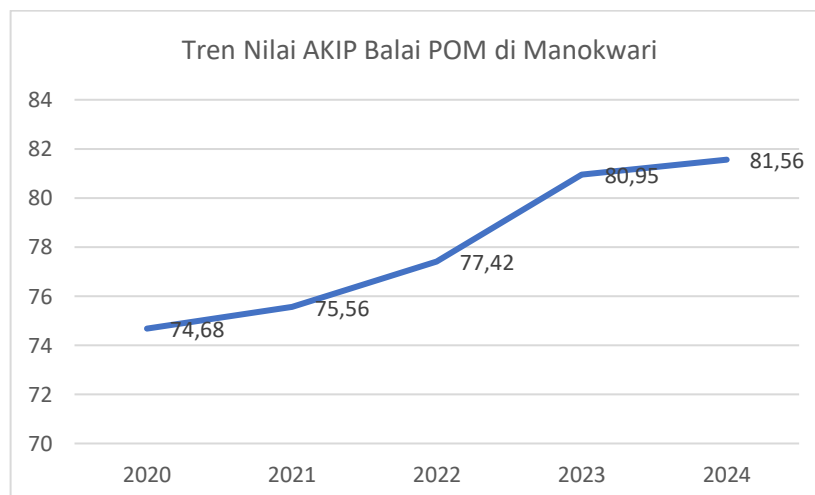
Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020 – 2024 BPOM di Manokwari berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM di Manokwari akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM di Manokwari berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM Manokwari agar beban kerja lebih realistis; penguatan organisasi; dan dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak

organisasi. Untuk melaksanakan tugas BPOM di Manokwari, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Manokwari. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut (1) Indeks RB Balai POM di Manokwari, (2) Nilai AKIP Balai POM di Manokwari. Pada tahun 2024 terdapat tambahan indikator kinerja yaitu nilai pengelolaan kearsipan.



Gambar 1.26 Indeks RB BPOM di Manokwari

Indeks RB BPOM di Manokwari, memiliki trend peningkatan yang konsisten dari 80,54 di tahun 2020 menjadi 87,39 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan unit kerja dan staf BPOM di Manokwari dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



Gambar 1.27 Nilai AKIP BPOM di Manokwari

Nilai AKIP BPOM di Manokwari, memiliki trend peningkatan yang konsisten dari 74,68 di tahun 2020 menjadi 81,56 di tahun 2024. Pada tahun 2020 hingga 2022 BPOM di Manokwari memperoleh predikat BB (Sangat Baik), dan berhasil meningkatkan predikat menjadi A (Memuaskan) pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM di Manokwari berkomitmen untuk mendorong akuntabilitas kinerja dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.



Gambar 1.28 Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan baru ditetapkan pada tahun 2024. Dimana sebelumnya adalah sebagai indikator kinerja direktif penugasan dari Kepala BPOM kepada pimpinan unit kerja yang dicantumkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Capaian 97,58 termasuk ke dalam kategori AA (Sangat Memuaskan), hal ini menunjukkan BPOM di Manokwari berhasil dalam melakukan pengelolaan kearsipan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK8 yaitu:

1. Membentuk tim pembangunan ZI dan rencana kerja pembangunan ZI untuk menuju WBBM.
2. Melakukan pembuatan Rencana Kerja dan dilakukan monitoring, evaluasi dan rencana aksi tindak lanjut terhadap rencana kerja yang belum tercapai;
3. Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan yang dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi pada daftar risiko, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;

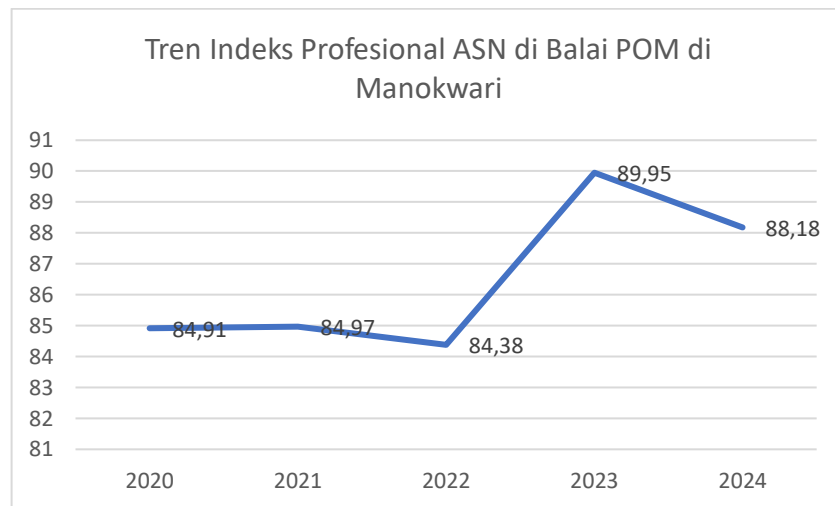
5. Menuangkan budaya kerja dan *core value* ASN BerAKHLAK ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas;
6. membuat laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dengan mencantumkan analisa dan rencana tindak lanjut;
7. Pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan dengan mempertimbangkan beberapa unsur penilaian, antara lain: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan.
8. Mengintegrasikan media pengaduan dan konsultasi pelayanan dengan SP4N Lapor;
9. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi (IT) pada bidang proses bisnis Utama (pelayanan) agar mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal;
10. Membuat kebijakan mengenai Reward and Punishment yang memuat kriteria capaian kinerja serta melakukan monitoring dan evaluasi implementasi reward dan punishment unit kerja;
11. Melakukan *sharing vision* oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang, dan melakukan monitoring serta evaluasi kinerja, ditindaklanjuti secara berkala dengan mengembangkan perencanaan dan strategi yang tepat serta terfokus pada pencapaian kinerja unit kerja yang lebih baik.
12. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit APIP dan BPK sesuai saran.
13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan WBS secara berkala.
14. Melakukan monitoring terhadap perjanjian kinerja serta meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target kinerja utama yang telah ditetapkan.
15. Penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan basis data yang lengkap dan terdapat keselarasan dokumen perencanaan.
16. Keselarasan antar laporan pada dokumen evaluasi kinerja disertai hasil pengukuran kinerja yang valid.

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat

transformasi UU ASN. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada Balai POM di Manokwari.



Gambar 1.29 Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Manokwari

Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Manokwari, memiliki trend capaian yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan capaian dipengaruhi oleh komposisi SDM yang ada di BPOM di Manokwari. Pada tahun 2024 terjadi penurunan nilai Indeks Profesionalitas ASN, karena terjadi perubahan pengukuran berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 20 Juni 2024 Nomor 4190/B BM.02.01/SD/K/2024. Dimana yang berpengaruh besar adalah penilaian dilakukan terhadap PNS dan PPPK, dimana sebelumnya hanya terhadap PNS.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK9 yaitu:

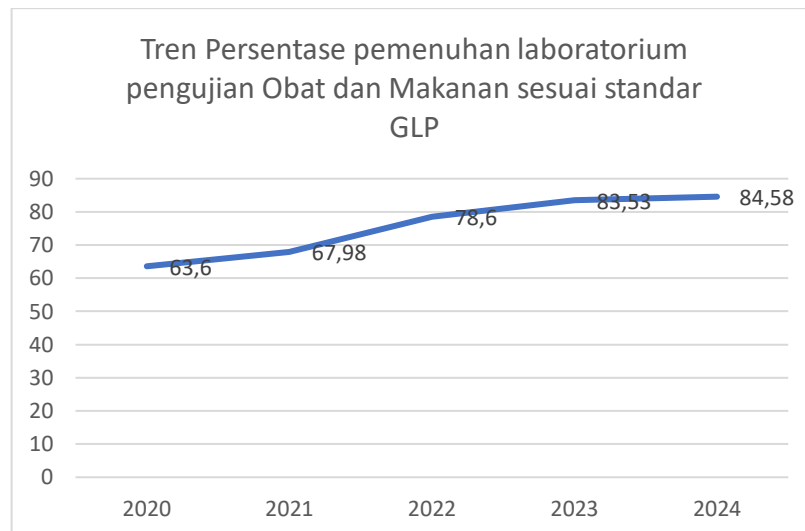
1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan untuk meningkatkan nilai pencapaian kinerja pegawai dan organisasi;
2. Pelaksanaan diklat jabatan fungsional dan struktural sesuai dengan kebutuhan;
3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan kode etik, kode perilaku dan disiplin ASN, serta mengawal terlaksananya inovasi yang mendorong kepatuhan pegawai terhadap peraturan.
4. Monitoring capaian JP Pegawai;
5. Pemberian reward pegawai teladan.

10. Sasaran Kegiatan (SK10)

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

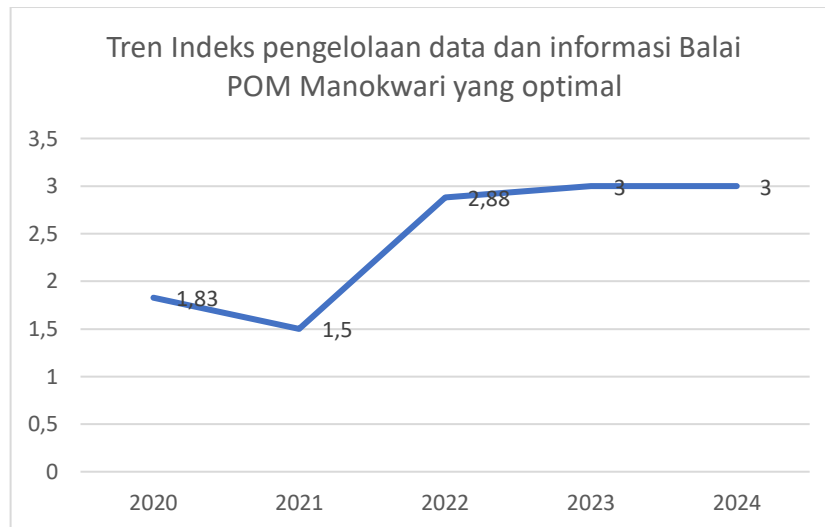
Penguatan laboratorium Balai POM di Manokwari dilakukan untuk menjamin proses pengawasan Obat dan Makanan dari sisi pengujian Obat dan Makanan dapat berjalan sesuai dengan standar uji yang

ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku. Selain itu berkaitan dengan data dan informasi mengenai pengawasan Obat dan Makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator sebagai berikut (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar, (2) Indeks pengelola data dan informasi Balai POM di Manokwari yang optimal.



Gambar 1.30 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, memiliki trend peningkatan yang konsisten dari 63,6 di tahun 2020 menjadi 84,58 di tahun 2024. Dalam memenuhi laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP, diperlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit, dikarenakan kebutuhan dalam melengkapi peralatan laboratorium yang belum ada, pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan alat laboratorium, pengembangan kompetensi penguji, serta pemenuhan kebutuhan baku pembanding, reagen, media, alat gelas dan suku cadang penunjang.



Gambar 1.31 Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Manokwari yang optimal

Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Manokwari yang optimal, memiliki trend peningkatan dari 1,83 di tahun 2020 menjadi 3 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan unit kerja dan staf dalam 1) memanfaatkan sistem informasi BPOM melalui BCC (BPOM Command Center), penggunaan email corporate, berita aktual dan sharing folder. 2) mengoptimalkan pemutakhiran data dan informasi melalui SPIMKer dan SIPT.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu:

1. Koordinasi dan komunikasi secara intensif antara semua pihak yang terkait dengan indikator kinerja ini, baik dari internal (fungsi pemeriksaan selaku tim penyampling dan fungsi pengujian) serta eksternal (dari laboratorium di Balai lain dalam satu regional), baik dalam rangka meningkatkan ruang lingkup (koordinasi terkait sampel ruang lingkup yang susah didapatkan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari), kompetensi antar balai (dengan uji banding).
2. Melakukan perencanaan dengan cermat dengan didukung peningkatan anggaran karena masih terdapat GAP antara Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Reagensia, Media Mikro, Suku Cadang, Alat Gelas serta Baku Pembanding (Non PPPOMN) dengan Pemenuhan Tahunan yang tercantum dalam POK BPOM di Manokwari.
3. Pengawasan terhadap komitmen pimpinan dan pegawai dalam penggunaan email corporate, sharing folder dan BOC.
4. Pendampingan dan monitoring pelaporan SPIMKER.
5. Pemenuhan target pembuatan berita aktual yang melibatkan ketua tim dari masing – masing fungsi.

11. Sasaran Kegiatan (SK11)

Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Selain berkaitan dengan anggaran, proses pengelolaan barang milik negara, pengelolaan barang dan jasa serta penggunaan produk dalam negeri menjadi konsen dalam pencapaian sasaran kinerja kegiatan. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator sebagai berikut (1) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari dengan dan (2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari, namun untuk indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari mulai tahun 2022 sudah tidak dilakukan perhitungan efisiensi sudah masuk dalam perhitungan nilai kinerja anggaran. Pada tahun 2024 terdapat tambahan indikator kinerja sebagai berikut: Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa, nilai pengelolaan barang milik negara dan persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri.



Gambar 1.32 Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Manokwari

Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Manokwari, memiliki trend peningkatan dari 90,54 di tahun 2020 menjadi 97,73 di tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat perubahan tools penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

NKA terdiri dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Perubahan yang terjadi pada masing – masing komponen adalah :

1. Perubahan pada komponen nilai kinerja perencanaan anggaran terjadi pada poin efisiensi yang mana semula efisiensi diukur pada anggaran secara keseluruhan, baik anggaran operasional maupun non-operasional, namun dilakukan reformulasi sehingga efisiensi

- diukur dengan adanya penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) serta efisiensi atas anggaran yang menggunakan SBK.
2. Perubahan formula pada komponen nilai kinerja pelaksanaan anggaran terjadi pada bobot dari dua komponen saja yaitu deviasi halaman III DIPA yang semula memiliki bobot 10% berubah menjadi 15%, sedangkan dispensasi SPM yang semula memiliki bobot 5% berubah menjadi komponen pengurang dari nilai yang sudah tercipta dari tujuh komponen lainnya.

Namun dengan perubahan tersebut, BPOM di Manokwari tetap berhasil mencapai target bahkan melebihi target nasional BPOM. Hal ini menunjukkan pimpinan dan staf BPOM di Manokwari dapat mengawal perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada seluruh komponen penilaian NKA hingga akhir tahun.



Gambar 1.33 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Manokwari

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Manokwari, memiliki trend yang stabil pada capaian 100 di tahun 2020 dan 2021. Namun pada tahun 2022, indikator ini tidak lagi menjadi target dalam Renstra.



Gambar 1.34 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa baru ditetapkan pada tahun 2024. Dimana sebelumnya adalah sebagai indikator kinerja direktif penugasan dari Kepala BPOM kepada pimpinan unit kerja yang dicantumkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Perolehan capaian 100 menunjukkan BPOM di Manokwari berhasil dalam melakukan pengelolaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan pemanfaatan sistem pengadaan, antara lain penggunaan aplikasi Sirup dan pengumuman RUP di tahun berjalan; penerapan proses e-Tendering; penyelesaian paket melalui aplikasi katalog elektronik (e-Purchasing); penerapan proses non e-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE; penyelesaian e-Kontrak pada aplikasi SPSE.



Gambar 1.35 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara baru ditetapkan pada tahun 2024. Dimana sebelumnya adalah sebagai indikator kinerja direktif penugasan dari Kepala BPOM kepada pimpinan unit kerja yang dicantumkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Perolehan capaian 97,09 menunjukkan BPOM di Manokwari berhasil dalam melakukan pengelolaan BMN dalam berbagai aspek seperti Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.



Gambar 1.36 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri baru ditetapkan pada tahun 2024. Dimana sebelumnya adalah sebagai indikator kinerja direktif penugasan dari Kepala BPOM kepada pimpinan unit kerja yang dicantumkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dalam upaya memperoleh capaian tersebut, BPOM di Manokwari menghadapi tantangan karena pemenuhan kebutuhan dalam melaksanakan pengujian membutuhkan sarana dan prasarana seperti suku cadang, baku pembanding, reagen dan media, alat gelas, alat laboratorium, yang mana belum tersedia penyedia lokal yang memproduksi di dalam negeri.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK11 yaitu:

1. Pembuatan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana dengan cermat;
2. Pelaksanaan monitoring serapan anggaran dan kesesuaian RPD;
3. Pelaksanaan pengelolaan anggaran yang cermat dimulai dari ketepatan penggunaan mata anggaran, kecepatan pembuatan dokumen pertanggungjawaban, verifikasi bertingkat oleh masing – masing petugas pengelola keuangan untuk menghindari kesalahan dokumen pertanggungjawaban.
4. Melakukan perbaikan perencanaan pengadaan oleh user
5. Percepatan pembuatan dokumen spesifikasi oleh PPK
6. Percepatan pengadaan barang dan jasa jenis kontraktual di awal tahun sehingga apabila ada sisa anggaran bisa dilakukan optimalisasi kontrak.
7. Penyusunan laporan BMN dilakukan dengan tepat waktu;
8. Penyampaian RKBMN dilakukan dengan tepat waktu;
9. Penetapan Status Penggunaan ditindaklanjuti hingga 100% terbit SK PSP;

10. Pengusulan penghapusan aset dilakukan terhadap hasil inventaris aset yang telah rusak berat, diupayakan hingga terbit SK Penghapusan;
11. Pengusulan pemusnahan persediaan yang telah usang diupayakan hingga terbit SK Pemusnahan.
12. Pelaksanaan pengadaan dengan memperhatikan nilai Tingkat Nilai Komponen Dalam Negeri (TKDN).

1.1.2 Aspirasi / Ekspektasi Stakeholder

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut mengatur bahwa, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memiliki peranan penting dalam memberikan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh masyarakat atau pemangku kepentingan, yang ruang lingkup kegiatan pelayanan publik, yakni bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.

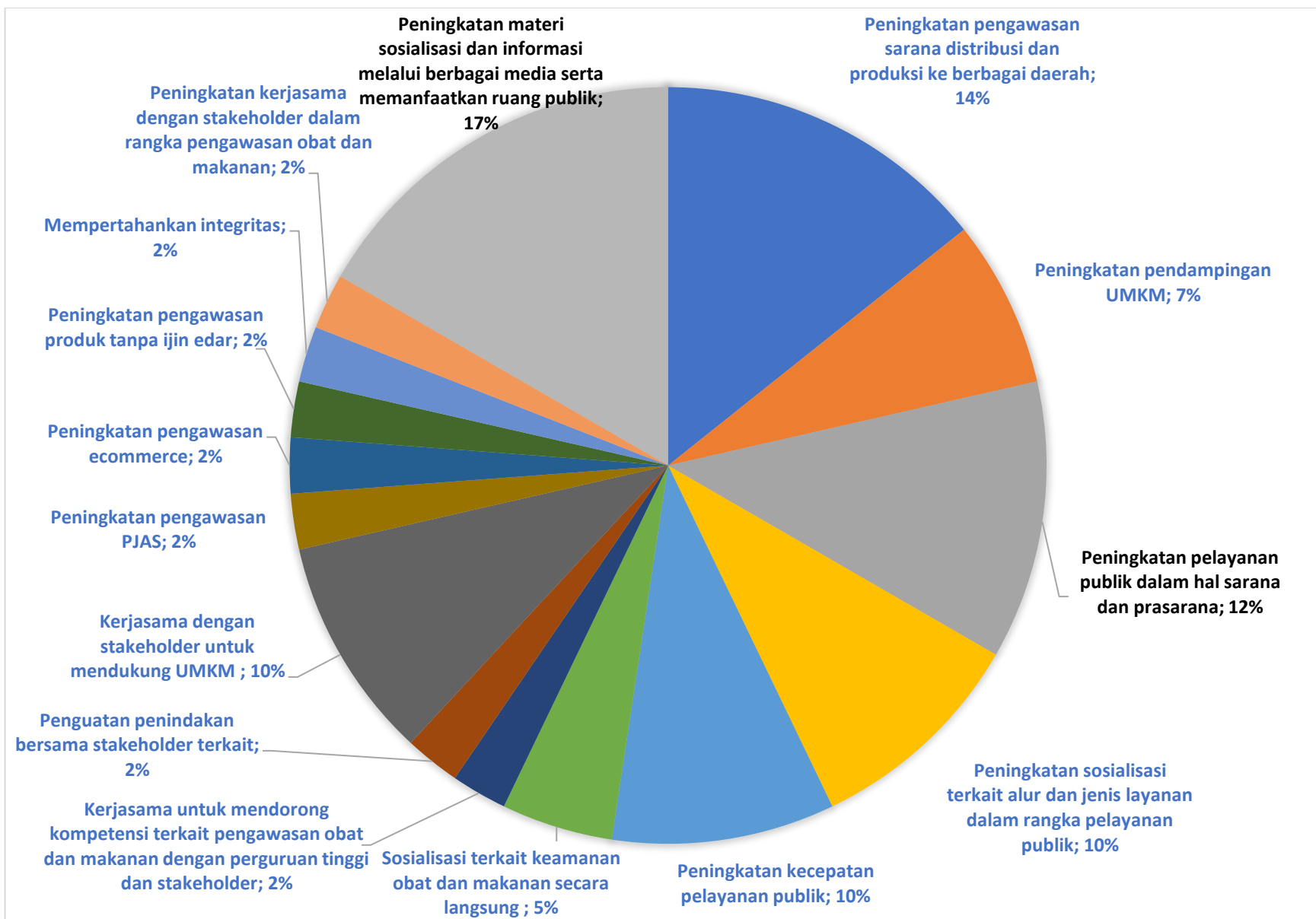
Dalam menghadapi tantangan global menuju pasar bebas, kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan dan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin luas dan masif, BPOM tentu perlu menyusun strategi yang disesuaikan dengan tantangan dan harapan pada tingkat masyarakat dan stakeholders yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang emergent, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Aspirasi masyarakat juga membantu BPOM dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh BPOM dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan.

BPOM di Manokwari berupaya mengumpulkan aspirasi masyarakat dan stakeholders yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) maupun yang masuk melalui sarana komunikasi lainnya, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra 2025 – 2029. Berdasarkan pengumpulan data aspirasi masyarakat pada rentang tahun 2022 hingga 2025, diperoleh beberapa klaster aspirasi serupa yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Aspirasi Masyarakat	Persentase
1	Peningkatan pengawasan sarana distribusi dan produksi ke berbagai daerah	14%
2	Peningkatan pendampingan UMKM	7%
3	Peningkatan pelayanan publik dalam hal sarana dan prasarana	12%
4	Peningkatan sosialisasi terkait alur dan jenis layanan dalam rangka pelayanan publik	10%
5	Peningkatan kecepatan pelayanan publik	10%
6	Sosialisasi terkait keamanan obat dan makanan secara langsung	5%
7	Kerjasama untuk mendorong kompetensi terkait pengawasan obat dan makanan dengan perguruan tinggi dan stakeholder	2%
8	Penguatan penindakan bersama stakeholder terkait	2%
9	Kerjasama dengan stakeholder untuk mendukung UMKM	10%
10	Peningkatan pengawasan PJAS	2%
11	Peningkatan pengawasan ecommerce	2%
12	Peningkatan pengawasan produk tanpa ijin edar	2%
13	Mempertahankan integritas	2%
14	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka pengawasan obat dan makanan	2%
15	Peningkatan materi sosialisasi dan informasi melalui berbagai media serta memanfaatkan ruang publik	17%



Berdasarkan hasil klasterisasi aspirasi masyarakat di atas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan pengawasan Obat dan Makanan antara lain :

1. Pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dilakukan pada semua daerah termasuk daerah pelosok, serta optimalisasi kerjasama pengawasan dengan stakeholder terkait pada masing - masing daerah;
2. Pelaksanaan pendampingan UMKM dengan optimalisasi kerjasama dengan stakeholder terkait;
3. Pelaksanaan sosialisasi secara luas terkait materi terkait keamanan obat dan makanan, pelayanan publik, hasil pengawasan, dengan memanfaatkan berbagai media dan secara langsung kepada masyarakat terutama di daerah pelosok yang terbatas akses informasi online;
4. Pelaksanaan pelayanan publik yang cepat dan didukung oleh sarana dan prasarana publik yang memadai;
5. Pelaksanaan penguatan penindakan dengan optimalisasi kerjasama stakeholder;
6. Mendorong integritas SDM dalam upaya pembangunan Zona Integritas.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra Balai POM di Manokwari tahun 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan masyarakat di Papua Barat. Balai POM di Manokwari, sebagai UPT BPOM yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Papua Barat, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan masyarakat. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Dengan adanya berbagai kejahatan di bidang Obat dan Makanan, Balai POM di Manokwari dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif di Papua Barat. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Balai POM di Manokwari dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Balai POM di Manokwari tahun 2025-2029. Strategi yang diambil harus

mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul di masyarakat. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Balai POM di Manokwari diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk Obat dan Makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera, khususnya di Papua Barat.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Balai POM di Manokwari tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera khususnya di Papua Barat.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai POM di Manokwari menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Manokwari periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai POM di Manokwari, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat Papua Barat.

A. *Strengths* (Kekuatan)

1. Budaya Kerja Pegawai BPOM di Manokwari yang sudah terinternalisasi dan diterapkan dalam peningkatan kinerja

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran).

Pengelolaan kinerja pegawai tidak lagi berdiri sendiri namun terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang diukur melalui pengukuran kinerja instansi. Penilaian terhadap kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan BPOM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Pembagian peran dan hasil dari target capaian unit kerja dilakukan dengan metode cascading dalam SKP yaitu proses penjabaran dan penyelarasan (vertikal) tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke tingkat pegawai pelaksana, untuk memastikan semua kinerja individu sejalan dengan sasaran organisasi. Proses ini memastikan setiap pegawai memahami perannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengelolaan kinerja pegawai berorientasi salah satunya pada hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Hasil kerja pegawai akan mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Unit Kerja pada setiap tahunnya dan diukur berdasarkan basis data yang valid dengan metode pengukuran yang jelas. Dalam penilaian perilaku kerja pegawai, sesuai pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2022, dilakukan sesuai standar perilaku BerAKHLAK. Standar perilaku tersebut merupakan budaya kerja ASN yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi *core values* dan *employer branding* ASN. SE MenPAN RB tersebut merupakan tindaklanjuti peluncuran *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa" oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2021. Isinya antara lain adalah sebagai berikut :

1. *Core values* yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah BerAKHLAK;
2. *Employer Branding* ASN adalah Bangga Melayani Bangsa;
3. *Core values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - b. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
 - f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
 - g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Penerapan *core values* ASN BerAKHLAK telah disahkan ke dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara, Pasal 3 ayat 2 sebagai nilai dasar yang harus diimplementasikan oleh ASN.

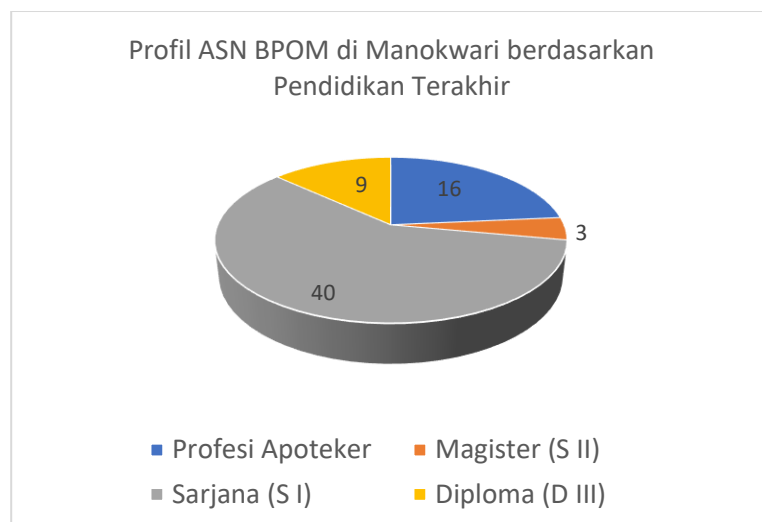
Balai POM di Manokwari telah melakukan pengimplementasian penilaian SKP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN sejak tahun 2023 dengan memanfaatkan aplikasi yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM yaitu SIMETRIS yang terhubung dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Biro Sumber Daya Manusia BPOM yaitu SIMAKIN. Pada aplikasi SIMETRIS dilakukan pengisian target unit kerja setahun yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Balai, kemudian akan mengalir dalam aplikasi SIMAKIN untuk menjadi dasar SKP Kepala Balai selaku pimpinan unit kerja BPOM di Manokwari. Pada aplikasi SIMAKIN, SKP Kepala Balai akan diturunkan kepada Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja secara berjenjang melalui Matriks Peran Hasil (MPH). Dengan metode pembagian peran hasil, setiap pegawai berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi.

Dalam mendukung penerapan core values ASN BerAKHLAK, BPOM di Manokwari telah melakukan upaya internalisasi kepada pegawai dengan berbagai media sosialisasi baik dengan sosialisasi secara tatap muka, pembuatan konten dalam media sosial, maupun mewajibkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi terkait tema core values ASN BerAKHLAK pada media pembelajaran online IDEAS PPSDM.

Dengan peningkatan budaya kerja ASN yang diinternalisasi dan diterapkan dalam penilaian kinerja SDM pada BPOM di Manokwari diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan Obat dan Makanan yang akan terjadi selama lima tahun kedepan.

2. Kualifikasi SDM BPOM di Manokwari yang sudah kompeten

Dalam mendukung kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya, BPOM di Manokwari didukung dengan Sumber Daya Manusia yang dengan tingkat pendidikan Diploma, Sarjana, Magister dan Profesi Apoteker. Jumlah terbesar berturut – turut adalah lulusan Sarjana (58,82%), Profesi Apoteker (23,53%), Diploma (13,24%) dan Magister (4,41%).



Kualifikasi pendidikan pegawai diperhatikan dimulai dari proses perekrutan untuk memenuhi kebutuhan pegawai berdasarkan jabatan yang dihitung berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Saat ini terdapat jenis jabatan yang cukup lengkap dalam mendukung kinerja teknis pengawasan obat dan makanan maupun kinerja administratif untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut jumlah SDM BPOM di Manokwari berdasarkan jabatan :

1) Jumlah pegawai berdasarkan jabatan administratif :

No.	Jabatan Administratif	Jumlah
1	Kepala Balai	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
4	Pranata Keuangan APBN Terampil	2
5	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1
6	Arsiparis Terampil	1
7	Arsiparis Ahli Pertama	1
8	Penata Layanan Operasional	6
9	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1
10	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
11	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
12	Pengolah Data dan Informasi	1
13	Perencana Ahli Pertama	2
14	Penata Laksana Barang Terampil	1
Jumlah		21

2) Jumlah pegawai berdasarkan jabatan teknis PFM :

No.	Jabatan PFM	Jumlah
1	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	2
2	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	2
3	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	24
4	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	14
5	Analisis Pemeriksa dan sertifikasi Obat dan Makanan	3
6	Analisis Penguji Obat dan Makanan	2
Jumlah		47

BPOM di Manokwari terus berupaya dalam peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai melalui pemberian kesempatan dalam melaksanakan Ijin Belajar maupun Tugas Belajar. Sampai saat ini telah terdapat beberapa pegawai BPOM di Manokwari yang telah lulus tugas belajar baik pada jenjang pendidikan Sarjana maupun Magister, peningkatan kualifikasi pendidikan juga mendukung karier jabatan pegawai seperti perpindahan jabatan terampil ke ahli.

BPOM di Manokwari juga mendorong pemenuhan dan atau peningkatan kompetensi pegawai melalui perencanaan pelatihan berdasarkan training need analysis yang dibagi menjadi kompetensi manajerial sosial dan kultural serta kompetensi teknis jabatan, baik melalui kegiatan diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, pelatihan, bimbingan teknis, magang, workshop, coaching, mentoring, dll.

Dalam menilai kualifikasi pegawai, Balai POM di Manokwari melakukan penilaian terhadap ASN sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan beberapa faktor seperti Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja dan Kedisiplinan.

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran

Indeks Profesionalitas ASN, tingkat Profesionalitas dibagi menjadi 5 kategori yaitu :

- a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100;
- b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90;
- c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80;
- d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan
- e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah

BPOM di Manokwari telah memperoleh nilai IP ASN secara berturut – turut dari tahun 2021 hingga 2024 masuk ke dalam kriteria tinggi, yaitu berada pada range nilai 84 hingga 89.

3. Implementasi Reformasi Birokrasi dan ISO SNI 9001; 17025 dan 37001 dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk menciptakan *World Class Bureaucracy* yang menjadi Visi Reformasi Birokrasi dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Pada tahun 2021 BPOM di Manokwari telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB. Pada periode renstra 2020 – 2024 BPOM di Manokwari dapat menunjukkan komitmen dalam pembangunan Zona Integritas dengan capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat setiap tahunnya dari 80,54 di tahun 2020 menjadi 87,39 di tahun 2024.

Sejak penancangan pertama komitmen pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di tahun 2019 BPOM di Manokwari memperoleh banyak prestasi dan pengakuan dari stakeholders, antara lain:

- a) Berhasil memperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 dengan kriteria Mutu Pelayanan A (Sangat Baik) dengan nilai 94,44. Nilai tersebut naik dengan signifikan dibandingkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 yang memperoleh nilai dengan kriteria Mutu Pelayanan B yaitu 78,06. pada tahun 2020 dengan kriteria Mutu Pelayanan A (Sangat Baik) dengan nilai 99,90. BPOM di Manokwari mampu mempertahankan kualitas pelayanan publiknya dengan berturut – turut memperoleh predikat Pelayanan Prima dari Badan POM.
- b) Pada tahun 2020 BPOM di Manokwari memperoleh juara 4 inovasi pelayanan publik pada kompetisi inovasi pelayanan publik seprovinsi Papua Barat tahun 2020 kategori Lembaga/Polri dari Gubernur Provinsi Papua Barat.

- c) Pada tahun 2023 BPOM di Manokwari memperoleh penghargaan dari Badan POM pada kategori PPID Pelaksana UPT Balai POM sebagai Badan Publik Informatif. Kemudian pada tahun 2024 memperoleh peringkat 2 Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM tahun 2024 dan peringkat 2 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM kategori PPID pelaksana UPT Balai POM.
- d) BPOM di Manokwari juga memperoleh beberapa penghargaan terkait pengelolaan keuangan antara lain Piagam Penghargaan sebagai Peraih Nilai IKPA Terbaik Ke-1 Tahun Anggaran 2023 dari Badan POM; Piagam Penghargaan Peringkat Ke 1 Satuan Kerja dengan IKPA 10>pagu>50M Terbaik Lingkup KPPN Manokwari Tahun Anggaran 2023; Piagam Penghargaan Peringkat Ke 1 satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Lingkup KPPN Manokwari Tahun Anggaran 2023; Sertifikat Penghargaan Sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Ke-1 Kategori C (Rp. 10 Miliar < Pagu DIPA ≤ Rp 50 Miliar) Triwulan III Tahun Anggaran 2023.

Dalam memberikan pelayanan publik yang prima instansi pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada semua kelompok masyarakat, salah satu bentuk pelayanan publik berupa pelayanan dengan perlakuan khusus, dimana berdasarkan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa “penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan”. Bahwa masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak – anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan dijelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan bagi penyandang disabilitas harus memenuhi sisi aksesibilitas dan akomodatif. BPOM di Manokwari terus berupaya untuk meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam peningkatan pelayanan publik, termasuk kepada kelompok rentan dengan memperhatikan aspek pemenuhan yaitu kelengkapan sarana dan prasarana; aspek kualitas dari sarana dan prasarana; serta aspek pendukung.

Dalam upaya mejadi *World Class Government* Balai POM di Manokwari menerapkan beberapa standar internasional antara lain ISO 9001, ISO 17025 dan ISO 37001. ISO 9001 digunakan untuk mengelola sistem manajemen mutu. Standar ini membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja, memenuhi harapan pelanggan dan menunjukkan komitmen terhadap kualitas. ISO 17025 memberikan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi, sehingga

memastikan keakuratan, ketelitian, konsistensi dan keandalan hasil pengujian. ISO 37001 mengatur Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan mendeteksi risiko korupsi.

Pada tanggal 23 Mei 2025 Kepala Badan POM telah mengesahkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 316 Tahun 2025 tentang Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi pada Badan POM. Sistem ini mengintegrasikan penerapan beberapa acuan standar ISO, dimana sesuai anak lampiran 3 keputusan tersebut, BPOM di Manokwari memiliki ruang lingkup penerapan dan sertifikasi/akreditasi sistem manajemen terintegrasi meliputi SNI ISO 9001:2015; SNI ISO 37001:2016 dan SNI ISO/IEC 17025:2017. Sistem Manajemen POM Terintegrasi terus dibangun menuju penerapan sistem manajemen yang terintegrasi (*Integrated Management System*) yang meliputi integrasi proses (*Integrated Process*), integrasi risiko (*Integrated Risk*), dan integrasi audit (*Integrated Audits*).

4. Sarana dan prasarana laboratorium uji cukup memadai

BPOM di Manokwari memiliki peran penting dalam memastikan semua produk obat dan makanan yang beredar di wilayah kerjanya aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Pengawasan postmarket atau produk yang telah beredar di pasaran salah satunya dilakukan dengan melakukan pengujian laboratorium terhadap parameter uji yang dipersyaratkan dalam peraturan. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Terpenuhinya alat laboratorium berdampak pada peningkatan kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian pada berbagai aspek produk sediaan farmasi dan pangan olahan, mulai dari analisis mikrobiologi hingga pengujian kimia dan toksikologi. Kemampuan ini memastikan bahwa BPOM tidak hanya responsif terhadap isu keamanan yang muncul tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka berdampak pada kesehatan masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat antara UPT dan laboratorium utama, BPOM memperkuat jaringan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pengawasan didasarkan pada data dan analisis ilmiah yang akurat, mendukung komitmen BPOM dalam menjaga standar kesehatan masyarakat yang tinggi. Kebijakan ini termasuk di dalamnya pengawasan

keamanan pangan pada Program MBG melalui kegiatan sampling dan pengujian yang akan dilaksanakan oleh seluruh UPT.

Sistem regionalisasi laboratorium adalah strategi yang digunakan oleh BPOM untuk mengatur pengelolaan sampling dan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang diterapkan oleh seluruh UPT BPOM. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka sistem regionalisasi laboratorium diberlakukan di seluruh UPT BPOM. Tujuan utama sistem regionalisasi laboratorium adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan tetap memastikan pengawasan yang merata, responsif, dapat dilakukan lebih cepat dan akurat di setiap wilayah.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 100 Tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan POM yang disahkan pada tanggal 14 Februari 2025, regionalisasi BPOM dikelompokkan menjadi 8 regional. Salah satu regional baru adalah regional Jayapura yang terdiri atas :

- Laboratorium Regional : BBPOM di Jayapura
- Laboratorium Anggota :
 1. BPOM di Manokwari;
 2. Loka POM di Mimika;
 3. Loka POM di Merauke;
 4. Loka POM di Sorong.

Berdasarkan perhitungan pada tools Standar Peralatan Laboratorium Tingkat 3 Dan Tingkat 4, pada tahun 2024 BPOM di Manokwari telah mencapai 82 %. Persen capaian tersebut merupakan gabungan dari peralatan laboratorium kimia dan laboratorium biologi. BPOM di Manokwari telah memiliki peralatan untuk mendukung pengujian kimia antara lain *Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)*, *Automatic Distillation Unit*, *Conductivity Meter*, *Disintegration Tester*, *Dissolution Tester*, *Elisa System*, *Gas Chromatography (GC)*, *High Performance Liquid Chromatography (HPLC)*, *Spectrophotometer UV-Vis*, *Thin-Layer Chromatography (TLC) System*, dll. Peralatan untuk mendukung pengujian biologi yang dimiliki BPOM di Manokwari antara lain *Biosafety Cabinet (BSC) Type II*, *Centrifuge with Refrigerator*, *Centrifuge Mini/Spindown*, *Colony Counter*, *Deep Freezer*, *Incubator*, Mikroskop Trinokuler/Mikroskop Binokuler, *Oven*, *PCR Cabinet*, *PCR Real Time*, *Spectrophotometer DNA*, dll.

BPOM di Manokwari terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam mewujudkan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis

baik lingkup nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan sumber daya sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengawasan post market melalui pengujian laboratorium.

5. Peningkatan pelayanan publik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana

Pembaharuan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari pada tahun-tahun sebelumnya seperti perbaikan fasilitas pelayanan publik seperti pembaharuan fasilitas umum yang lebih memadai memungkinkan customer dapat memperoleh kenyamanan yang lebih baik ketika berinteraksi dengan Balai POM di Manokwari. Selain itu adanya peningkatan akses informasi berbasis digital yang telah dilakukan dengan pemberian nomor hotline petugas, fasilitas konsultasi online, pengaduan online serta informasi berbasis web lain yang diberikan melalui portal resmi Balai diharapkan akan mampu menjangkau customer lebih luas, sehingga pelayanan diberikan dapat lebih termanfaatkan oleh masyarakat.

B. *Weaknesses* (Kelemahan)

1. Kurangnya pengelolaan SDM yang baik di Balai POM di Manokwari

BPOM di Manokwari telah berupaya dalam mengelola manajemen ASN dengan berbagai upaya sejalan dengan kebijakan Badan POM baik dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, dan pemberhentian. Dalam mengelola Manajemen ASN, BPOM di Manokwari masih menghadapi beberapa isu yang dirasakan oleh pegawai. Berdasarkan hasil survey internal yang dilakukan BPOM di Manokwari terdapat beberapa isu antara lain :

1) Beban kerja berlebih dan masih terdapat gap pemenuhan ABK sesuai kebutuhan masing - masing jabatan.

Perencanaan pegawai telah dilakukan dengan perhitungan Analisis Beban Kerja dan perencanaan penempatan pegawai berdasarkan jenjang jabatan yang dikelola dalam SIREN SDM dan dimonitoring evaluasi oleh Biro SDM secara periodik. Namun terkait pemenuhan gap ABK adalah hal diluar kendali BPOM di Manokwari, karena menyesuaikan proporsi penerimaan pegawai dari KemenPANRB dan kebijakan Badan POM. Pada tahun 2025 gap ABK naik signifikan dari sebelumnya di tahun 2024 pemenuhannya adalah 56% menjadi 82,93% di tahun 2025, karena adanya penerimaan CPNS dan PPPK. Masih adanya gap pemenuhan ABK ini menyebabkan pegawai masih merasakan beban kerja yang tinggi. Upaya pemenuhan ABK selain mengurangi beban kerja pegawai juga dapat memastikan

penyelesaian pekerjaan dilakukan dengan berkualitas serta mendorong inovasi – inovasi baru. Terciptanya *work life balance* diharapkan tidak hanya menjadi slogan semata tapi benar – benar dapat dirasakan oleh pegawai.

- 2) Distribusi atau pembagian pekerjaan diluar pekerjaan dalam jabatan yang diampu belum diatur dengan baik, serta mindset pegawai masih terkotak - kotak pada fungsi masing – masing.

Dalam mengawal Visi dan Misi Badan POM, BPOM di Manokwari mengampu berbagai indikator kinerja maupun direktif penugasan pada wilayah Provinsi Papua Barat, selain itu juga terdapat berbagai kebutuhan organisasi yang harus diimplementasikan dan ditindaklanjuti pada level Unit Pelaksana Teknis yang tidak termaktub ke dalam target kinerja atau jabatan tertentu. Sehingga diperlukan strategi dalam mengelola berbagai tim kerja dengan jumlah SDM terbatas. Pengelolaan kinerja BPOM di Manokwari telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pengelolaannya dilakukan melalui aplikasi SIMAKIN yang terintegrasi dengan SIMETRIS yang berisikan target dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPOM di Manokwari. Pengelompokan hasil kerja dibedakan menjadi hasil kerja utama yaitu hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas tinggi, dan hasil kerja tambahan adalah hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas rendah. Walaupun telah terdapat peraturan dan instrumen pengelolaan kinerja tetap dibutuhkan analisis terhadap beban kerja yang didapatkan oleh masing – masing pegawai. Hal ini tidak dapat diselesaikan dengan kegiatan dialog kinerja, karena hanya bersifat membagi ketua tim, anggota tim dan ekspektasi pimpinan terhadap masing – masing rencana hasil kerja. Perlu dilakukan analisis untuk memastikan semua target baik yang prioritas tinggi dan prioritas rendah telah terbagi dengan baik kepada semua pegawai, agar berbagai pekerjaan tidak terkonsentrasi pada beberapa orang saja. Perlu adanya komitmen dari pimpinan untuk benar – benar mengimplementasikan tim kerja terlepas dari *mindset* struktur organisasi yang berdasarkan fungsi, sehingga hal ini juga dapat mengikis adanya egosentris yang terjadi di internal BPOM di Manokwari.

- 3) Pemberian *reward* kepada pegawai dirasa kurang optimal.

Dalam upaya memberikan penghargaan kepada pegawai BPOM di Manokwari telah mengupayakan adanya inovasi Reward and Punishment yang menilai pegawai dan ketua tim berdasarkan kedisiplinan, penilaian 360 terkait BerAKHLAK, serta capaian kinerja. Namun pemberian *reward and punishment* ini belum memperhatikan

adanya beban kerja dan tanggung jawab berlebih dari seorang pegawai serta inovasi yang diinisiasi atau dijalankan. Sehingga pemberian reward hanya seperti kegiatan rutin yang tidak berdampak pada meningkatnya motivasi pegawai untuk memberikan lebih dari hanya sekedar pekerjaan rutin

4) Perlu peningkatan penegakan disiplin pegawai.

Penegakan disiplin telah dilakukan dengan berbagai inovasi pada Area Reformasi Birokrasi Penataan Manajemen SDM Aparatur. Adanya inovasi telah menekan jumlah akumulasi pelanggaran jam kerja pegawai, serta pegawai yang Alpha menjadi Nihil. Karena selain dilakukan *punishment* juga diiringi dengan sosialisasi berbagai aturan baik secara internal maupun dengan narasumber dari Biro SDM. Komitmen dan teladan pimpinan sangat membantu dalam penerapan disiplin di lingkungan BPOM di Manokwari. Peningkatan *awareness* perlu dilakukan secara rutin tiap tahunnya agar pegawai tetap mematuhi aturan disiplin maupun kode etik dan kode perilaku bagi ASN.

5) Belum ada pengaturan mutasi dan rotasi pegawai.

BPOM di Manokwari memiliki pegawai yang mayoritas adalah pegawai perantauan dari luar Provinsi Papua Barat, yaitu 72% dari keseluruhan jumlah pegawai. Pegawai membutuhkan kejelasan prosedur mutasi dan pertimbangan mutasi agar dapat merencanakan karirnya, serta tidak terjadi kecemburuan diantara pegawai terkait pengambilan keputusan pimpinan unit kerja dalam mutasi pegawai. Sehingga perlu dilakukan pengelolaan permohonan mutasi berdasarkan analisis *risk and benefit* maupun pertimbangan masa kerja, jenjang karir, dll.

6) Ketidakjelasan jenjang karir.

Jenjang karir JPT dan JF pada masing – masing Unit Pelaksana Teknis dibatasi oleh struktur organisasi dan Analisis Beban Kerja (ABK). BPOM mengatur hal ini melalui manajemen talenta, dengan mempertimbangkan pegawai berdasarkan potensi dan kinerjanya sehingga dapat diperoleh suksesor dalam jabatan manajerial dan jabatan fungsional maupun pergerakan talenta dengan promosi, rotasi dan mutasi. Namun dalam implementasi manajemen talenta, masih menghadapi tantangan seperti :

- Budaya patronase di lingkup birokrasi yaitu suatu sistem di mana seseorang memberikan dukungan politik, finansial, atau sumber daya lainnya kepada individu atau kelompok tertentu dengan harapan mendapatkan imbalan tertentu;
- Mutasi atau promosi tidak berbasis sistem merit;
- Penilaian kinerja tidak objektif;
- Pimpinan tidak mau menindaklanjuti *talent mapping*.

Badan POM melalui Biro Sumber Daya Manusia telah memfasilitasi monitoring terhadap talenta pada masing – masing unit kerja melalui aplikasi MENTARI. BPOM di Manokwari harus mendorong pemanfaatannya sehingga pegawai dan pimpinan dapat memonitoring data *talent box* untuk upaya peningkatan *talent* dan pengelolaan pegawai.

7) Prosedur penilaian kinerja pegawai belum optimal.

BPOM dalam melakukan penilaian kinerja pegawai telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penilaian kinerja pegawai dilakukan melalui evaluasi kinerja pegawai yang terdiri dari evaluasi kinerja periodik dan evaluasi kinerja tahunan.

BPOM di Manokwari harus mendorong monitoring terhadap capaian kinerja pegawai serta bimbingan kinerja kepada pegawai, sehingga hasil kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dapat benar – benar mencerminkan kinerja yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja BPOM di Manokwari yang optimal.

8) Pemilihan penugasan belum sesuai dengan kompetensi.

BPOM di Manokwari belum memiliki mekanisme yang mengatur dalam penugasan pegawai terutama yang terkait penugasan diluar tugas jabatan fungsional.

9) Pemenuhan kompetensi pegawai belum optimal.

Dalam perencanaan pengembangan kompetensi telah dilakukan penyusunan *training need analisis*. Namun dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi terdapat beberapa kendala seperti :

- Tidak tersedianya platform pembelajaran untuk pengembangan kompetensi dari instansi pembina jabatan fungsional;
- Tidak tersedianya program pengembangan kompetensi dari instansi pembina terhadap pegawai yang terdapat di instansi lain;
- Tidak tersedianya anggaran yang spesifik ditujukan untuk pengembangan kompetensi, karena tidak ada target terkait kompetensi pegawai selain pada target “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium”. Sehingga penganggaran akan dapat dilakukan apabila terdapat sisa anggaran dari kegiatan terpadu pusat dan UPT.
- Pengembangan kompetensi melalui jalur penugasan atau *coaching* dan *mentoring* tidak dapat diakui sebagai data kompetensi pegawai.

- Efisiensi anggaran menyebabkan pelatihan yang membutuhkan biaya pendaftaran tidak dapat dilakukan karena anggaran diprioritaskan untuk menunjang kegiatan pengawasan.

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Badan POM telah berupaya untuk meningkatkan pengelolaan Manajemen ASN melalui 7 transformasi Manajemen ASN, antara lain :

- a. Platform Digital Manajemen ASN Terintegrasi
- b. Transformasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN
- c. Manajemen Talenta dan Mobilitas ASN
- d. Transformasi Pengembangan Kompetensi ASN
- e. *Employee Engagement Program* BPOM
- f. Transformasi Pengelolaan Kinerja ASN
- g. Percepatan Penerapan Budaya Kerja BerAKHLAK

Sehingga berdasarkan 7 transformasi Manajemen ASN yang diterapkan pada BPOM serta isu yang masih dihadapi, menjadi tantangan bagi BPOM di Manokwari untuk dapat mengimplementasikannya. Dibutuhkan komitmen pimpinan unit kerja untuk dapat menggerakkan sumber daya yang ada baik SDM pengelola kepegawaian, perencanaan, anggaran, dan seluruh pegawai yang terlibat dalam mendukung program.

2. Kurangnya implementasi *core values* ASN BerAKHLAK

Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan harus menyentuh pada akar permasalahan dan tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret. Sehingga pada Area Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu dalam pembangunan Zona Integritas. Pembangunan budaya kerja ASN mengacu pada *core values* ASN BerAKHLAK.

Untuk mengawal internalisasi *core values* ASN BerAKHLAK, disusun Tim *Agent of Change* (AOC) yang memiliki peran sebagai berikut :

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada pegawai di lingkungan unit kerjanya tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik.

- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi dalam perubahan.
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada pegawai.
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan.
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dengan pimpinan perubahan.

Berdasarkan hasil Survey BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB pada Badan POM tahun 2024, terdapat masukan sebagai berikut :

- 1) Menyusun program forum dialog/diskusi secara berkala dengan masyarakat dan stakeolder untuk mengetahui kebutuhan mereka.
- 2) Membuka akses informasi seluas-luasnya yang relevan untuk masyarakat terkait pelayanan yang diberikan melalui media sosial, webinar, maupun media lainya yang terjangkau.
- 3) Membangun kebiasaan inovasi di Unit Kerja dari hal-hal sederhana seperti mengganti penggunaan kertas dengan dokumen elektronik, penataan spasial kantor yang segar, fungsional, dan fleksibel.
- 4) Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan sehingga dapat mendorong kreativitas pegawai.
- 5) Menerapkan program *mentoring/sharing session* dimana pegawai yang berpengalaman dapat membagikan pengalaman atau pengetahuannya kepada pegawai muda/baru atau sebaliknya.
- 6) Mengembangkan budaya organisasi yang mendorong pegawai untuk mengambil inisiatif dan menyampaikan ide-ide mereka tanpa takut gagal.
- 7) Melakukan publikasi internalisasi BerAKHLAK di media sosial Unit Kerja.

Hasil pengukuran Survey BerAKHLAK yang diikuti oleh seluruh ASN BPOM di Manokwari diperoleh Nilai Indeks Implementasi BerAKHLAK pada tahun 2024 sebesar 55,3% (Cukup Sehat) dan tahun 2025 sebesar 62,9% (Cukup Sehat). Dalam implementasi BerAKHLAK masih terdapat tantangan organisasi dalam membangun loyalitas dan adaptif pegawai terhadap cepatnya perubahan dalam organisasi, serta membangun lingkungan yang harmonis dengan mengurangi adanya gap generasi yang belum terbuka akan perbedaan pola pikir dan cara komunikasi antar generasi ataupun level jabatan; budaya silo mentality yang mana dengan adanya target individu menjadikan pegawai lebih fokus pada pencapaian individu saja; serta penguatan kerjasama dalam tim kerja dan antar tim kerja.

Selain kekuatan dan kelemahan, terdapat ancaman dan peluang di masa mendatang dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan di Papua Barat antara lain sebagai berikut:

A. *Opportunities* (Peluang)

1. Dukungan dari *stakeholder* terkait pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) termasuk Balai POM di Manokwari melakukan pengawasan Obat dan Makanan secara *full spectrum* atau menyeluruh, mulai dari sebelum produk diizinkan beredar hingga setelahnya.

Pengawasan Obat dan Makanan *full spectrum* meliputi:

- a) Evaluasi keamanan, manfaat, dan mutu produk
- b) Pengawasan setelah produk diizinkan beredar
- c) Penindakan
- d) Pemberdayaan masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan *full spectrum* dilakukan untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai POM di Manokwari juga melakukan pengawasan secara rutin terhadap sarana distribusi Obat dan Makanan, seperti rumah sakit, apotek, dan sarana distribusi pangan dan kosmetik.

Pengawasan *full spectrum* yang diemban BPOM di Manokwari pada wilayah kerja Provinsi Papua Barat memerlukan kerjasama atau kolaborasi dengan lintas sektor terkait. BPOM di Manokwari telah secara aktif menjalin kerjasama dengan membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) antara lain dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Kaimana dan Fak – Fak pada tahun 2023; Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk Wondama pada tahun 2024. Selain itu juga telah terbit Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 169 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) Provinsi Papua Barat, dimana Gubernur Provinsi Papua Barat menjadi Penanggung Jawab, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat sebagai Pembina, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebagai Ketua, Kepala BPOM di Manokwari dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menjadi Wakil Ketua. Anggota terdiri dari 11 Instansi seperti Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Papua Barat; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat; Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat; Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat; Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Barat; Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Papua Barat; Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat.

Selain Tim TKPPOM di level Provinsi, BPOM di Manokwari juga terlibat dalam SK TKPPOM pada Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fak – Fak.

Balai POM di Manokwari terus berupaya untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Papua Barat sehingga pengawasan yang dilakukan lebih dapat berjalan dengan optimal. Selain itu dengan kondisi keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Balai POM di Manokwari menjadikan dukungan *stakeholder* terhadap pengawasan obat dan makanan dapat berdampak lebih luas dan lebih komprehensif dalam menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan Balai POM di Manokwari dalam memahami dan mengimplementasikan standar – standar pengawasan yang lebih baik.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan Balai POM di Manokwari, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam Obat dan Makanan. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi Balai POM di Manokwari untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra terkait. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat dan memajukan kesehatan masyarakat di Papua Barat.

2. Pembaharuan regulasi Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kondisi terkini.

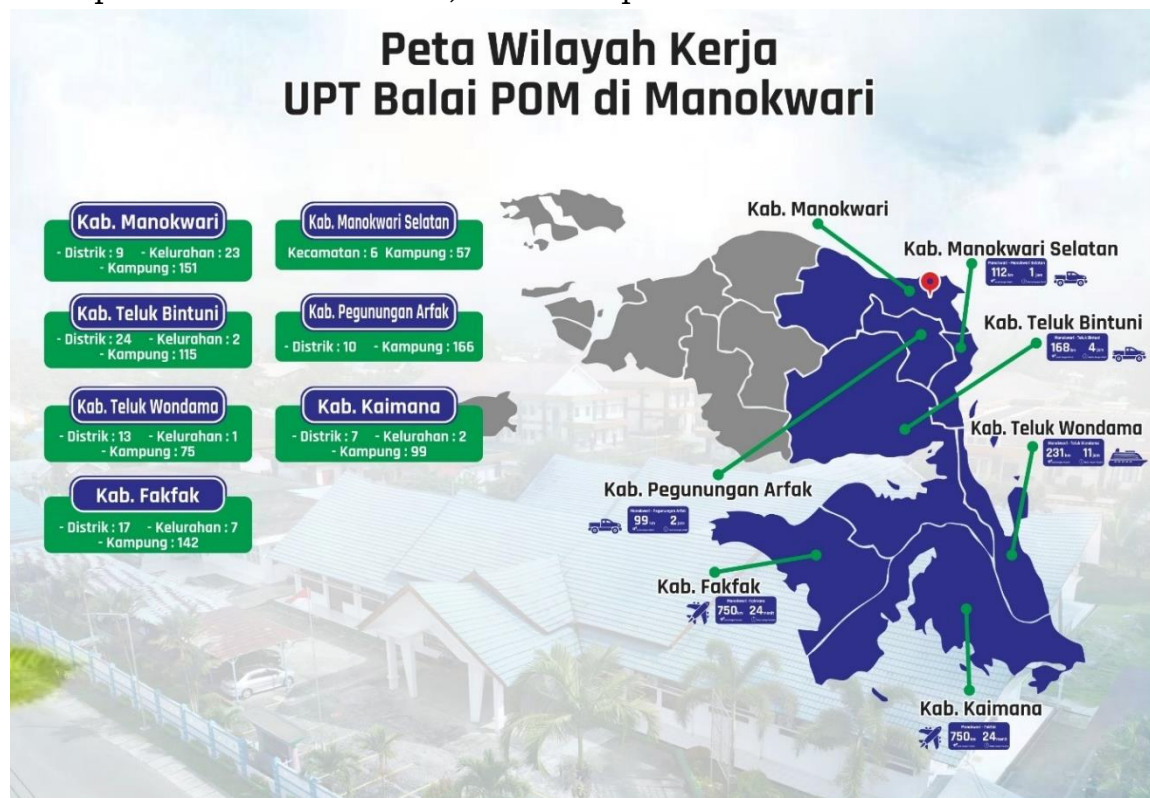
Perubahan kondisi global terkait pengawasan Obat dan Makanan yang mungkin sudah tidak mampu diakomodir lagi oleh peraturan yang berlaku mengharuskan Balai POM di Manokwari melakukan penyesuaian peraturan untuk melindungi masyarakat dan berbagai ancaman kesehatan yang terjadi. Tentu saja pembaharuan ini dilakukan oleh Badan POM melalui masukan dari berbagai unit terkait berdasarkan masalah yang terjadi pada wilayah-wilayah tertentu. Penyempurnaan

peraturan harus dilakukan untuk mengakomodir terjaminnya kesehatan di masyarakat.

B. *Threats* (Ancaman)

1. Wilayah pengawasan yang luas, dengan akses yang terbatas

Wilayah Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 (tujuh) wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Kaimana.



Untuk menjangkau daerah yang terpencil pada suatu wilayah atau kabupaten tertentu membutuhkan waktu yang relatif lama dan moda transportasi yang beragam serta akses transportasi di beberapa wilayah yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan Balai tidak mampu menjangkau pengawasan di daerah terpencil secara merata dengan adanya keterbatasan tersebut.

2. Kondisi keamanan di Papua Barat yang fluktuatif

Di Pulau Papua termasuk didalamnya adalah Provinsi Papua Barat masih terkadang terjadi konflik antar suku, pemalangan jalan, bentrok antar golongan tertentu, pembunuhan ataupun pemanahan akibat masalah tertentu, pembakaran tempat-tempat tertentu, maupun demo – demo yang menutup akses jalan utama ke suatu wilayah meskipun terkadang hal tersebut hanya disebabkan oleh masalah sepele maupun terjadi kesalahpahaman yang akhirnya menjadikan situasi menjadi tidak kondusif. Hal tersebut menyebabkan pengawasan Obat dan Makanan ke

suatu wilayah tertentu menjadi terganggu karena harus menunggu situasi menjadi kondusif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada petugas lapangan.

3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi di Papua Barat

Di Provinsi Papua Barat sampai saat ini masih kurang dalam pemanfaatan teknologi informasi, hal ini ditandai dengan masih banyaknya prosedur-prosedur maupun layanan berbasis teknologi yang masih belum banyak digunakan sebagai akibat dari masyarakat yang belum merata dalam melek teknologi, sehingga layanan yang bersifat manual yang masih sering digunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat membatasi pemberian layanan yang cepat kepada masyarakat ketika terjadi masalah yang butuh penanganan segera.

4. Akses internet di beberapa wilayah Papua Barat yang masih terbatas

Sampai saat ini, masih terdapat beberapa wilayah di area pengawasan balai yang belum memperoleh akses internet. Masih belum meratanya penyebaran jaringan internet di Papua Barat menyebabkan sulitnya petugas memberikan layanan seperti KIE melalui media sosial sehingga optimalisasi pemanfaatan media sosial menjadi kurang baik, padahal cara ini dapat mengefisiensikan biaya untuk melakukan KIE. Selain itu keterbatasan internet yang ada di suatu wilayah terkadang menyulitkan petugas yang melakukan pengawasan ketika harus melakukan koordinasi terkait hasil temuan pengawasan kepada pimpinan unit kerja ataupun saat melakukan pelaporan kinerja yang berbasiskan web, hal ini mampu mengganggu kinerja yang dilakukan oleh petugas.

5. Modus dan motif kejahatan bidang Obat dan Makanan semakin bervariasi

Banyaknya modus yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan penjualan produk Obat dan Makanan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar sering dilakukan saat ini. Perdagangan yang dilakukan juga tidak terbatas kepada transaksi tatap muka namun seiring perkembangan zaman, penjualan daring juga memungkinkan untuk dilakukan. Melalui penjualan daring ini banyak produk yang sebenarnya tidak memiliki izin edar telah dipasarkan di platform online yang akan membahayakan kesehatan masyarakat dan dijual dengan masif menggunakan kode – kode tertentu. Penyelundupan terkait produk ilegal yang sering dilakukan dalam penjualan pada pasar online mengakibatkan susah untuk dilakukan pengawasan oleh petugas.

Matriks Ringkasan Analisis SWOT

STRENGHT 1. Budaya Kerja Pegawai BPOM di Manokwari yang sudah terinternalisasi dan diterapkan dalam peningkatan kinerja; 2. Kualifikasi SDM BPOM di Manokwari yang sudah kompeten; 3. Implementasi Reformasi Birokrasi dan ISO SNI 9001; 17025 dan 37001 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan; 4. Sarana dan prasarana laboratorium uji cukup memadai 5. Peningkatan pelayanan publik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana	WEAKNESS 1. Kurangnya pengelolaan SDM yang baik 2. Kurangnya implementasi core values ASN BerAKHLAK
OPPORTUNITY 1. Dukungan dari stakeholder terkait pengawasan Obat dan Makanan 2. Pembaharuan regulasi Pengawasan Obat dan Makanan	THREATS 1. Wilayah pengawasan yang luas, dengan akses yang terbatas 2. Kondisi keamanan di Papua Barat yang fluktuatif 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi di Papua Barat 4. Akses internet di beberapa wilayah Papua Barat yang masih terbatas 5. Modus dan motif kejahatan bidang Obat dan Makanan semakin bervariasi

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 Visi

Balai POM di Manokwari sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Papua Barat guna mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025 – 2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

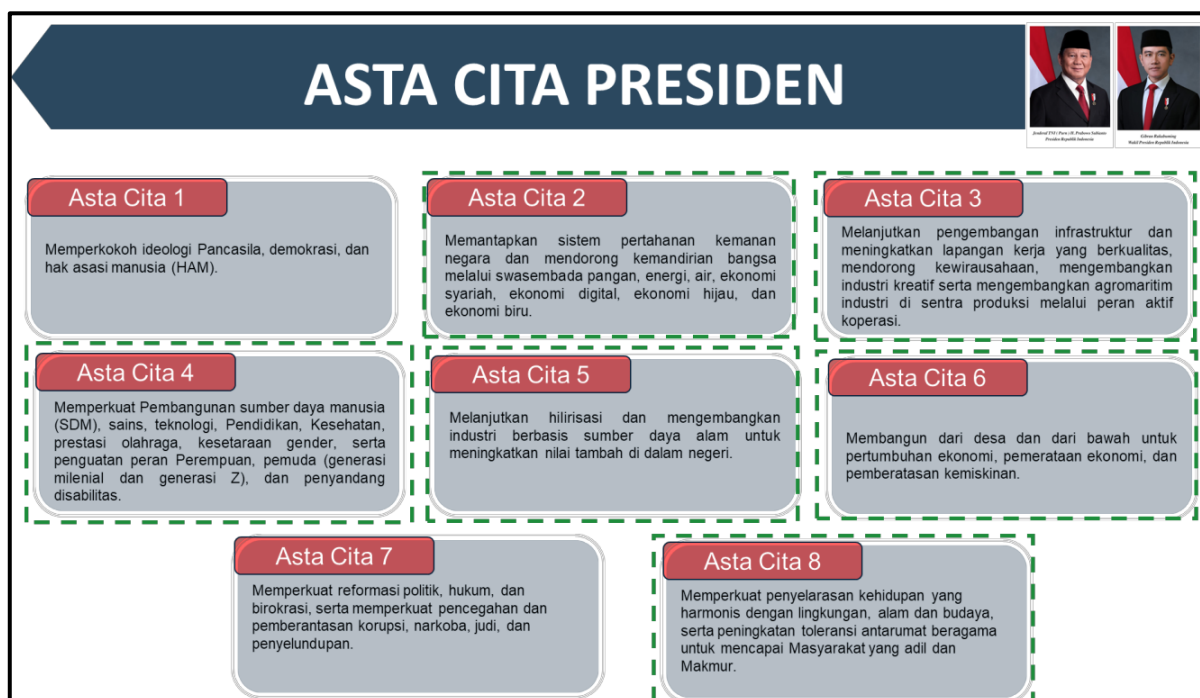
1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwasemua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada

pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition* labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan

pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata Kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Manokwari sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unit pelaksana teknis BPOM mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM tersebut.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk Obat dan Makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong

masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan

3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM dukungan yang kuat terhadap UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai POM di Manokwari sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unit pelaksana teknis BPOM mendukung seluruh pelaksanaan tujuan BPOM tersebut.

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.74	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya masyarakat yang Cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Dukungan yang kuat terhadap UMKM	pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan					
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif, dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4 Sasaran Program/Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Manokwari, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Manokwari akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2.1 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Manokwari periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i> <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> <i>Jumlah desa pangan aman</i> <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis BPOM 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BPOM untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis BPOM sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Balai POM di Manokwari

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT BPOM	Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan, baik oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang menyalurkan tanpa analisis kewajaran, maupun oleh fasilitas pelayanan kefarmasian, diperburuk oleh rendahnya pengetahuan masyarakat. Hal ini berisiko menyebabkan peningkatan resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik yang tidak rasional, dan beban sistem kesehatan yang meningkat.	a. Melakukan pencegahan melalui penguatan regulasi dan implementasi audit distribusi antibiotik oleh PBF, termasuk kewajiban analisis kewajaran permintaan (misalnya dengan membandingkan permintaan dengan data pemakaian sebelumnya dan kapasitas layanan), sistem pelaporan elektronik PBF diperketat, dan melakukan standarisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penyerahan antibiotik di fasilitas pelayanan kefarmasian, dengan penekanan pada kewajiban resep dari tenaga medis. b. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui edukasi secara langsung serta pemberian brosur pada sarana pelayanan kesehatan terkait penggunaan antibiotik yang bijak. c. Intensifikasi advokasi dan koordinasi lintas sektor.	Tim Pemeriksaan
		Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Kosmetik di fasilitas peredaran	Tim Pemeriksaan
		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan BPOM	a. Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek b. Pendampingan oleh petugas BPOM baik melalui pengawasan pre market maupun post market c. Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) terkini pada pelaku usaha d. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.	Tim Pemeriksaan
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	a. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah. b. Peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. c. Pertemuan advokasi dan Bimtek Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan. d. Koordinasi bersama lintas sektor dan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan e. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor	Tim Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Meningkatnya jumlah kasus KLB KP di Provinsi Papua Barat	Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, Bimtek terhadap Pengawas, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), SPPG, serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB KP.	a. Tim Pemeriksaan b. Tim Infokom c. Tim Pengujian
		Kurangnya pemenuhan komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan pengawasan	a. Kebijakan regionalisasi laboratorium untuk mengurangi kesenjangan pemenuhan dalam pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT BPOM. b. Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan grand design pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta pemenuhan kemampuan laboratorium dan kondisi laboratorium Balai POM di Manokwari secara berkala. c. Identifikasi sumber pendanaan lainnya untuk pemenuhan peralatan laboratorium	a. Tim Pengujian b. Sub.Bagian Tata Usaha
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada sarana produksi pangan fortifikasi	a. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha sarana produksi. b. memberikan pelatihan bimbingan teknis kepada pelaku usaha sarana produksi fortifikasi.	Tim Pemeriksaan.
3	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Melakukan penyidikan tindak pidana sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai prosedur/KUHAP. b. Melakukan penyusunan dan pengarsipan dokumen penyidikan memenuhi syarat formil berkas perkara didukung dengan arsip pemeriksaan/pembinaan yang telah dilakukan kepada tersangka. c. Melakukan penguatan aspek penyelidikan pada kegiatan/operasi intelijen untuk memenuhi bukti permulaan yang cukup dan identifikasi dan mitigasi prediksi faktor-faktor yang menjadi kendala/hambatan sebelum kasus dinaikkan ke tahap pro justitia. d. Penguatan intensifikasi koordinasi dengan CJS (Korwas PPNS, JPU dan Hakim)	Tim Penindakan
4	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring	Memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait penerapan kebijakan Negative List.	Tim Penindakan
		Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.	a. Optimalisasi penggunaan Dashboard Penindakan yang terintegrasi nasional. b. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber. c. Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Tim Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan UMK Pangan Olahan	a. Inovasi program pendampingan (Inovasi Daun Sukun) dan edukasi bagi UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik. b. Inovasi program pendampingan (Inovasi Petik Sukun Digital) dan edukasi bagi UMKM Pangan Olahan. c. Audiensi ke Perguruan Tinggi untuk mendorong agar mahasiswa magang dapat menjadi fasilitator pendampingan UMKM d. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres setiap UMKM yang didamoingi e. Pelaksanaan Bimtek CPPOB, CPOTB dan CPKB kepada UMKM yang didampingi	Tim Pemeriksaan
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Amplifikasi KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Papua Barat dan kelompok sasaran secara optimal	a. Melakukan pemetaan wilayah dan kelompok sasaran prioritas untuk kegiatan KIE. b. Penguatan kolaborasi dengan lintas sektor. c. Optimalisasi pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan informasi. d. Monitoring dan evaluasi periodik terhadap efektivitas pelaksanaan KIE di masing-masing wilayah kerja. e. Peningkatan implementasi Inovasi Pentas Papeda (Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Penyuluhan sampai ke Pedalaman Papua Barat)	a. Tim Informasi dan Komunikasi b. Tim Pemeriksaan
7	Layanan Publik UPT yang prima	Opini masyarakat yang jelek terhadap kualitas pelayanan publik (ketepatan waktu, transparansi, dan kepuasan layanan)	a. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara berkala dan menindaklanjuti hasilnya. b. Penguatan kompetensi petugas layanan publik melalui pelatihan komunikasi dan pelayanan prima. c. Penerapan standar pelayanan publik sesuai PermenPAN-RB dan pengawasan internal terhadap kepatuhan prosedur layanan. d. Penyediaan sarana pengaduan dan umpan balik yang responsif (online dan offline).	a. Tim Informasi dan Komunikasi b. Tim Pemeriksaan c. Tim Pengujian d. Pokja Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas	a. Sosialisasi Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat baik kepada internal pegawai maupun kepada masyarakat / stakeholder. b. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi seluruh Unit Kerja. c. Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).	Pokja Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi.
		Pemberitaan terkait kinerja BPOM di berbagai media, baik cetak, online, elektronik dan media sosial bertonasi negative	Menyebarkan informasi kegiatan strategis BPOM Manokwari melalui berbagai media	Tim Informasi dan Komunikasi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta program MBG:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, baik online maupun offline.
3. **Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk – produk Inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam

peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan BPOM ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi BPOM tahun 2025 – 2029 dalam mendukung pencapaian kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis

elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Manokwari

Balai POM di Manokwari mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta program MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Berdasarkan SWOT analisis pada BPOM di Manokwari didapatkan strategi tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan full spectrum melalui asistensi dan bimtek dengan melibatkan stakeholder terkait.
2. Optimalisasi kerjasama lintas sektor CJS (*Criminal Justice System*).
3. Optimalisasi inovasi pelayanan publik yang mendukung UMKM atau pelaku usaha.
4. Mendorong peran serta masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui optimalisasi KIE berbasis kearifan lokal.

5. Pengawasan mandiri oleh lintas sektor terkait dengan mendorong pemanfaatan DAK
6. Optimalisasi pengelolaan SDM dalam rangka meningkatkan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta pelayanan publik.
7. Peningkatan pelayanan publik melalui implementasi Reformasi Birokrasi dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM di Manokwari 2025 - 2029

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta program MBG	Penguatan pengawasan <i>full spectrum</i> melalui asistensi dan bimtek dengan melibatkan stakeholder terkait
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Optimalisasi kerjasama lintas sektor CJS (<i>Criminal Justice System</i>).
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Optimalisasi inovasi pelayanan publik yang mendukung UMKM atau pelaku usaha.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mendorong peran serta masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui optimalisasi KIE berbasis kearifan lokal
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pengawasan mandiri oleh lintas sektor terkait dengan mendorong pemanfaatan DAK
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Optimalisasi pengelolaan SDM dalam rangka meningkatkan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta pelayanan publik
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan pelayanan publik melalui implementasi Reformasi Birokrasi dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi BPOM di Manokwari juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial. Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi di atas, BPOM di Manokwari melaksanakan kegiatan :

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Manokwari mencakup pengawasan pre market dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu pengawasan dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. Adapun kegiatan yang dianggarkan dalam menunjang terlaksananya program pengawasan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

a) Jumlah laporan analisis kejahatan obat dan makanan

Salah satu bentuk kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan pada BPOM di Manokwari yaitu melakukan upaya penindakan kejahatan Obat dan Makanan, sejalan dengan paradigma baru penindakan, sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber sehingga tindak lanjut yang diambil tepat sasaran, mampu menimbulkan efekjera, dan memiliki dampak yang luas.

b) Keputusan/sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh BPOM di Manokwari

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Balai POM sebagai pelaksana teknis Badan POM di daerah bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak bermutu yang dapat beresiko terhadap kesehatan masyarakat. Makin luasnya peredaran dan jaringan distribusi obat dan makanan di masyarakat memungkinkan adanya peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan.

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan, Balai POM melakukan pengawasan dengan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Pengawasan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagai pihak yang mengkonsumsi produk Obat dan Makanan. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari juga melindungi masyarakat terhindar dari informasi yang

menyesatkan dari iklan produk yang beredar di masyarakat. Selain itu juga masyarakat dapat terhindar dari penggunaan obat yang salah akibat kesalahan dari penandaan yang terdapat pada label obat. Dengan dilakukan pengawasan ini peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan dan dapat beresiko terhadap kesehatan masyarakat dapat di hindari dan masyarakat dapat terlindungi.

Secara internal kegiatan ini berkaitan dan dapat menunjang kegiatan layanan pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Pelaksanaan pengawasan ini juga meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan produk obat dan makanan. Kegiatan Pengawasan oleh Balai POM dilaporkan ke Badan POM RI sebagai Unit Eselon I yang menjadi dasar dan pertimbangan Badan POM membuat suatu kebijakan dalam upaya melakukan perlindungan masyarakat dari produk obat dan makanan yang dapat beresiko terhadap kesehatan.

c) Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE oleh Balai POM di Manokwari, Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh oleh Balai POM di Manokwari, Jumlah desa pangan aman, Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Dengan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif maka obat dan makanan yang beredar di masyarakat dapat dijamin keamanan, manfaat dan mutunya. Dengan terselenggaranya pengawasan yang efektif di setiap Balai POM maka Obat dan makanan yang diproduksi dan beredar di Indonesia mempunyai jaminan keamanan, manfaat dan mutu yang baik.

Kegiatan ini terkait dengan Kedeputian I, II, III, dan Pusat. Kegiatan tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan dari pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif perusahaan yang bergerak di bidang Obat dan Makanan mempunyai daya saing yang unggul, serta dapat terlindungi dari pemalsuan produk.

Masih maraknya peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat, disamping itu dampak dari globalisasi perdagangan bebas mengakibatkan produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat banyak beredar dan masyarakat

mudah untuk mendapatkannya. Di pihak lain, masyarakat masih belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk membentengi diri dari penggunaan Obat dan Makanan yang berisiko bagi kesehatan, oleh karena itu perlu dilakukan KIE secara berkelanjutan.

d) Laporan Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan

Perkembangan lingkungan eksternal yang berjalan sangat dinamis menjadi tantangan yang semakin nyata terhadap upaya pencapaian visi dan misi Badan POM tersebut. Hal ini terutama diakibatkan karena perkembangan sumberdaya yang dikelola Badan POM tidak berkembang secepat perubahan lingkungannya dan cukup banyaknya masalah taktis operasional pengawasan Obat dan Makanan yang masih menjadi kendala penyelenggaraan program POM selama ini. Dampaknya, antara lain, banyak persoalan dalam penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan yang belum dapat tertangani secara adekuat.

Untuk itu, perlu adanya upaya terobosan dalam menyusun strategi penanggulangan berbagai masalah utama penyelenggaraan program POM, agar persoalan-persoalan yang ada tidak cenderung menjadi masalah laten dalam upaya perlindungan konsumen. Disadari bahwa upaya terobosan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diidentifikasi dan dirumuskan, namun berdasarkan pengalaman yang terhimpun terkait dengan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan, serta telah diselenggarakannya reformasi pola pikir pegawai Badan POM melalui proses *learning organization* maka adanya terobosan strategi dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan sebagai pendekatan baru bukan tidak mungkin dilaksanakan.

Perubahan lingkungan eksternal di satu sisi merupakan peluang bagi organisasi pemerintah pusat seperti Badan POM, namun di sisi lain merupakan ancaman lebih bagi kelangsungan pengawasan obat, makanan, dan bahan berbahaya. Mempertimbangkan kedua sisi perubahan tersebut serta dampaknya bagi Badan POM, maka dirasa perlu untuk mengadakan konsultasi Badan POM yang secara nasional yang lebih mengarah pada pembahasan strategi Badan POM ke depan,

mengkaji perkembangan dan tuntutan masyarakat serta dunia secara global. Serta konsultasi regional yang akan membahas permasalahan spesifik di lingkungan regional masing-masing, permasalahan yang menyertai tata hubungan kerja dengan *stakeholder* lain, dan pembentukan citra diri Badan POM.

e) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Salah satu upaya program reformasi birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dapat dilakukan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dinyatakan bahwa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diharapkan pada akhirnya dapat memberikan layanan kepada Pengguna SPBE menjadi lebih baik. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada area: Tata Kelola, Manajemen dan Audit TIK, Penyelenggara, Sumber Daya Manusia, Pembinaan dan Pengawasan serta Pemantauan dan Evaluasi yang berkekuatan hukum di antara unit kerja, perlu ditetapkan sebuah kebijakan penyelenggaraan SPBE sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja untuk mencapai tujuan SPBE yang terpadu.

f) Prasana Bidang Kesehatan

Layanan *internal (overhead)* penting dalam mendukung kelancaran suatu kegiatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pembuatan atau pembangunan gedung perlu diperhatikan pemberian fasilitas untuk kelompok

rentan, ibu menyusui, dan juga anak-anak. Dalam perencanaan telah dilakukan terkait pengadaan ruang untuk disabilitas di *lobby*, toilet disabilitas, *play ground*, ruang konseling, laktasi, dan juga mushola dan tempat wudhu yang luasannya dapat digunakan untuk pemisahan tempat laki-laki dan perempuan.

g) Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Yang Sesuai *Good Laboratory Practice* (Laboratorium)

Badan POM RI melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar diseluruh wilayah Indonesia dengan menyusun regulasi di bidang pengawasan obat dan makanan dan standarisasi pengawasan obat dan makanan serta melakukan pengawasan pre dan post market. Badan POM RI melalui Balai POM di Manokwari sebagai unit pelaksana teknis Badan POM RI melaksanakan pengawasan post market melalui sampling dan pengujian dalam rangka tugas menjamin produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan bermanfaat.

Dalam melaksanakan pengujian di laboratorium Balai POM di Manokwari menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO IEC 17025: 2017 secara konsisten dan berkesinambungan sehingga kualitas hasil pengujian dapat dipercaya secara nasional maupun internasional.

Sistem manajemen mutu yang diterapkan memiliki struktur organisasi dan personil yang disebut kelompok jaminan mutu yang terdiri dari Manajer Puncak, Manajer Mutu, Manajer Teknis, dan Manajer Administrasi yang didukung oleh Deputi, Penyelia dan Personil yang memiliki kompetensi sesuai dan selalu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan yang terencana dan terstruktur dengan baik.

Pelaksanaan sistem manajemen mutu dikembangkan oleh kelompok jaminan mutu secara independen bermitra dengan personil manajemen sehingga peningkatan implementasi dan pengembangan system manajemen mutu terlaksana dan dapat dilaksanakan oleh seluruh personil. Pelaksanaan pengujian di laboratorium dilaksanakan secara fisika, kimiawi, mikrobiologi dan bioteknologi menggunakan peralatan analisis yang

dikalibrasi secara teratur sesuai dengan beban pengujian dari masing-masing peralatan.

h) Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan

Dalam rangka perlindungan kepada masyarakat pengguna produk obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat, maka pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat perlu mendapatkan pengawasan secara yuridis dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan upaya pemberantasan peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perlu dilakukan kegiatan yang meliputi: penindakan, pemberkasan, gelar perkara investigasi awal, operasi gabungan daerah, operasi gabungan nasional, aksi satgas pemberantasan produk ilegal dalam rangka *Projustisia* dan sanksi administratif.

i) Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Pangan sebagaimana amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945, serta negara berkewajiban mewujudkan pemenuhan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi hingga perseorangan. Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah. PJAS merupakan pangan siap saji yang ditemui dan dijual di lingkungan sekolah serta secara rutin dibeli dan dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. Selain pangan siap saji, PJAS juga mencakup pangan olahan dari industri besar (MD/ML), pangan olahan IRTP, serta buah potong. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari PJAS karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan PJAS dan juga pembinaan produsen, penjual, serta konsumen PJAS harus dilakukan secara holistik agar keamanan PJAS sejak diproduksi hingga dikonsumsi tetap terjamin. Berdasarkan hasil analisis pareto, diketahui bahwa produk PJAS yang TMS dari tahun ke tahun cenderung disebabkan oleh

4 kelompok besar parameter uji TMS hanya berbeda ranking/urutannya saja, yaitu MPN koliform, Angka Kapang Khamir (AKK), Angka Lempeng Total (ALT), dan pemanis buatan siklamat berlebih.

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011 sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orangtua murid juga harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing. Akan tetapi, akan lebih baik jika orangtua menyediakan bekal sekolah dari rumah sehingga asupan gizi dan keamanan pangan anak lebih terjamin.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Dalam pelaksanaannya, GERMAS memiliki beberapa program yang melibatkan berbagai macam instansi negara, antara lain Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Kampanye Hidup Sehat; Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini; Konsumsi Pangan Sehat; Lingkungan Sehat; Aktifitas Fisik dan Konektifitas Antarmoda Transportasi; Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras; serta Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara. Salah satu keterlibatan Badan POM dalam gerakan nasional ini adalah melalui program Konsumsi Pangan Sehat, dengan kegiatan Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sehat.

Gerakan Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sekolah diharapkan dapat berdampak pada penurunan persentase PJAS yang TMS, peningkatan perlindungan hak anak untuk memperoleh pangan sekolah yang aman dan untuk memperoleh informasi keamanan pangan, serta adanya perubahan perilaku

siswa orangtua siswa, guru, pedagang pangan, dan pengelola kantin.

j) Sarana Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh BB/BPOM

Badan POM memiliki tugas dan fungsi sebagai badan otoritas yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Dalam hal pengawasan keamanan obat beredar, Badan POM melaksanakan program farmakovigilans. Farmakovigilans merupakan ilmu dan aktivitas terkait deteksi dini, penilaian, pengkajian dan upaya pencegahan terhadap dampak risiko merugikan sehubungan dengan penggunaan obat. Dalam pelaksanaannya, aktivitas ini melibatkan banyak *key player* penting, antara lain tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan, industri farmasi selaku pemegang izin edar dan masyarakat sebagai pengguna akhir.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan POM dalam program farmakovigilans, Badan POM melakukan upaya perkuatan regulasi dengan menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans. Peraturan ini merupakan revitalisasi dan penyempurnaan dari regulasi yang telah ada, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan pengawasan saat ini. Beberapa substansi yang ditambahkan dalam regulasi terbaru diantaranya terkait fungsi Badan POM sebagai Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional, pedoman Perencanaan Manajemen Risiko yang merupakan rekomendasi hasil asesmen WHO NRA *Benchmarking* tahun 2018, pelaporan ESO oleh tenaga kesehatan, pelaporan sinyal keamanan obat serta tindak lanjut pengawasan penerapan farmakovigilans.

Keberhasilan program farmakovigilans sangat dipengaruhi peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan, melalui kegiatan berupa monitoring efek samping obat (MESO). Tujuan dari MESO adalah untuk deteksi dini kejadian tidak diinginkan (KTD) / efek samping obat (ESO) yang terjadi pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan. Upaya Badan POM terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* dari tenaga kesehatan/tenaga medis terkait pentingnya farmakovigilans, namun dibutuhkan

upaya tambahan untuk mengintensifkan peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis tersebut melalui kegiatan peningkatan kompetensi melalui KIE farmakovigilans. Mengingat luasnya cakupan wilayah dan sebaran sarana pelayanan kesehatan di Indonesia, maka diperlukan dukungan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi yang tidak hanya dilakukan oleh Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional namun juga oleh UPT Badan POM di daerah.

Salah satu bentuk aktivitas farmakovigilans yang dapat dilakukan UPT Badan POM adalah kegiatan KIE farmakovigilans. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan *awareness* tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di masing-masing *catchment* area UPT Badan POM yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.

k) UMKM yang didampingi dan pemenuhan standar keluaran

Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa terdapat kewenangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Pemberdayaan pada masyarakat dan/atau pemberdayaan pada koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu contoh dimana kewenangannya menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Berdasarkan ini, pendampingan UMKM kosmetik dalam pemenuhan standar menjadi kewenangan Unit pelaksana teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). UPT Badan POM terdiri dari Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM.

UPT Badan POM dalam menjalankan kewenangan untuk melakukan pendampingan UMKM kosmetik, Obat Tradisional, dan Pangan Olahan. Kelompok substansi pemberdayaan UMKM kosmetik, obat tradisional, dan pangan olahan memfasilitasi UPT Badan POM, antara lain kebutuhan tentang petunjuk teknis pendampingan, modul pendampingan, peningkatan kompetensi selama melakukan pendampingan UMKM kosmetik, obat

tradisional, dan pangan olahan baik dalam pemahaman denah yang sesuai dengan cara pembuatan kosmetik, obat tradisional, dan pangan olahan yang baik, sertifikasi dan/atau notifikasi kosmetik, obat tradisional, dan pangan olahan, atau hal lain yang menjadi kendala dalam melakukan pendampingan dapat dikonsultasikan.

1) Sampel makanan, obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen Kesehatan yang diperiksa oleh BB/BPOM

Badan POM RI melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar diseluruh wilayah Indonesia dengan menyelenggarakan regulasi dan standarisasi serta melakukan pengawasan pre dan post market. Badan POM RI melalui Balai POM di Manokwari melaksanakan pengawasan post market melalui sampling dan pengujian dalam rangka tugas menjamin produk obat, dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan bermanfaat. Dalam melaksanakan pengujian di laboratorium Balai Besar POM/Balai POM menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO IEC 17025 secara konsisten dan berkesinambungan sehingga kualitas hasil pengujian dapat dipercaya secara nasional maupun internasional. Pelaksanaan sistem manajemen mutu dikembangkan oleh kelompok jaminan mutu secara independen bermitra dengan personil manajemen sehingga peningkatan implementasi dan pengembangan system manajemen mutu terlaksana dan dapat dilaksanakan oleh seluruh personil.

Pelaksanaan pengujian di laboratorium dilaksanakan secara fisis, kimiawi, mikrobiologi dan bioteknologi menggunakan peralatan analisis yang dikalibrasi secara teratur sesuai dengan beban pengujian dari masing-masing peralatan. Agar implementasi sistem manajemen mutu dilaksanakan sesuai dengan SNI ISO IEC 17025 tahun 2017 secara konsisten, manajemen melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen yang dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali. Hasil audit internal dan kaji ulang manajemen ditindak lanjuti sehingga setiap ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan dan dilaksanakan sesuai kewenangan dan tanggung jawab manajemen. Untuk meningkatkan pelayanan pengujian obat dan

makanan serta sertifikasi obat dan makanan maka masing-masing SDM yang terkait mendapatkan reward yang dicantumkan dalam administrasi kegiatan.

m) Sarana produksi Obat dan Makanan, yang diperiksa oleh BB/BPOM, Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Obat dan Makanan Yang Diperiksa oleh BB/BPOM, Sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Balai POM sebagai pelaksana teknis Badan POM di daerah bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak bermutu yang dapat beresiko terhadap kesehatan masyarakat. Makin luasnya peredaran dan jaringan distribusi obat dan makanan di masyarakat memungkinkan adanya peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan, Balai POM melakukan pengawasan dengan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Pengawasan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagai pihak yang mengkonsumsi produk obat dan makanan. Pengawasan yang dilakukan Balai POM juga melindungi masyarakat terhindar dari informasi yang menyesatkan dari iklan produk yang beredar di masyarakat. Selain itu juga masyarakat dapat terhindar dari penggunaan obat yang salah akibat kesalahan dari penandaan yang terdapat pada label obat. Dengan dilakukan pengawasan ini peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan dan dapat beresiko terhadap kesehatan masyarakat dapat di hindari dan masyarakat dapat terlindungi. Secara internal kegiatan ini berkaitan dan dapat menunjang kegiatan layanan pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Pelaksanaan pengawasan ini juga meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan produk obat dan makanan. Kegiatan Pengawasan oleh Balai POM dilaporkan ke Badan POM RI sebagai Unit Eselon I yang menjadi dasar dan pertimbangan Badan POM membuat suatu kebijakan dalam upaya melakukan perlindungan masyarakat dari produk obat dan makanan yang dapat beresiko terhadap kesehatan.

n) Sarana Bidang Kesehatan (Laboratorium)

Badan POM RI melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar diseluruh wilayah Indonesia dengan menyusun regulasi di bidang pengawasan obat dan makanan dan standarisasi pengawasan obat dan makanan serta melakukan pengawasan *pre* dan *post market*. Badan POM RI melalui Balai POM di Manokwari sebagai unit pelaksana teknis Badan POM RI melaksanakan pengawasan *post market* melalui sampling dan pengujian dalam rangka tugas menjamin produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan bermanfaat.

Dalam melaksanakan pengujian di laboratorium Balai POM di Manokwari menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO IEC 17025 secara konsisten dan berkesinambungan sehingga kualitas hasil pengujian dapat dipercaya secara nasional maupun internasional. Sistem manajemen mutu yang diterapkan memiliki struktur organisasi dan personil yang disebut kelompok jaminan mutu yang terdiri dari Manajer Puncak, Manajer Mutu, Manajer Teknis, dan Manajer Administrasi yang didukung oleh Deputi, Penyelia dan Personil yang memiliki kompetensi sesuai dan selalu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan yang terencana dan terstruktur dengan baik. Pelaksanaan sistem manajemen mutu dikembangkan oleh kelompok jaminan mutu secara independen bermitra dengan personil manajemen sehingga peningkatan implementasi dan pengembangan system manajemen mutu terlaksana dan dapat dilaksanakan oleh seluruh personil. Pelaksanaan pengujian di laboratorium dilaksanakan secara fisika, kimiawi, mikrobiologi dan bioteknologi menggunakan peralatan analisis yang dikalibrasi secara teratur sesuai dengan beban pengujian dari masing-masing peralatan.

2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Terpenuhinya hak-hak pegawai di wilayah kerja Balai POM di Manokwari dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan masing-masing pegawai tepat waktu akan membantu meningkatkan semangat atau kinerja pegawai. Untuk menunjang aktivitas kegiatan perkantoran sehari-hari, diperlukan perawatan dan perbaikan

terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki Balai POM di Manokwari. Dalam hal melakukan pengawasan dan kegiatan perkantoran yang meliputi wilayah kerja kabupaten/kota diperlukan prasarana kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang memadai dan terpelihara dengan baik.

Untuk menunjang operasional perkantoran sehari-hari dibutuhkan anggaran yang dikelompokkan dalam penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang terdiri dari pemeliharaan aset BMN/perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor/BMN, perbaikan peralatan fungsional alat laboratorium, perawatan kendaraan roda 2 dan roda 4.

Sebagai penunjang kegiatan pokok pengawasan obat dan makanan sangatlah penting dan menjadi prioritas untuk disiapkan anggarannya, demikian juga dengan SDM laboratorium yang sehari-hari berhadapan dengan bahan-bahan kimia dibutuhkan anggaran untuk pemeriksaan kesehatannya.

Kelengkapan-kelengkapan pendukung berupa pencetakan, penerbitan dan penggandaan/ laminasi juga merupakan penunjang perkantoran yang wajib disiapkan anggarannya. Yang tidak kalah pentingnya adalah penunjang listrik, telepon, gas dan air yang perencanaan penganggarannya harus dibuat, disusun dan diajukan sesuai dengan kebutuhan riil Balai POM di Manokwari. Perencanaan anggaran LTGA tidak boleh kurang sama sekali, demikian juga tidak boleh lebih karena akan mengurangi pagu anggaran kegiatan tupoksi lainnya. Untuk operasional perkantoran dan pimpinan berupa penganggaran honor petugas pengaman kantor seragamnya perlu dianggarkan secara proporsional.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan untuk periode 2025 – 2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir Balai POM di Manokwari dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan di Papua Barat. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh di Papua Barat. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai POM di Manokwari selama periode lima tahun. Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama BPOM termasuk Balai POM di Manokwari, yaitu memastikan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025 – 2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi. Adapun target kinerja Balai POM di Manokwari tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja Balai POM di Manokwari Tahun 2025 – 2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	91	92	93	94
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	92,5	94,5	97	99
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,63	99	99,38	99,50	99,63
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,20	94,20	95,20	96	96,80
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	86	87	88	89
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,1	69	74	80	83
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman	14.29	28.57	42.86	57.14	57.14
	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)	-	81	82	83	84
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	86	87	88	89

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	18,18	36,36	54,55	77,27	100
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,46	89,35	90,23	91,11	92
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	8	10	11	12
	Jumlah desa pangan aman	3	4	4	4	4
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT	87,5	88,57	89	90	91
	Nilai AKIP UPT BPOM UPT	81,61	82,61	83,61	84,12	85
	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	5	5	5
	Indeks Manajemen Risiko UPT	2,88	2,91	2,94	2,97	3

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan tersaji pada matriks berikut dalam satuan juta:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Manokwari Tahun 2025 – 2029 berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi Anggaran				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp23.148	Rp28.034	Rp21.463	Rp27.730	Rp34.042
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp8.358	Rp10.133	Rp10.133	Rp10.133	Rp10.133
JUMLAH	Rp31.506	Rp38.167	Rp31.596	Rp37.863	Rp44.175

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai POM di Manokwari Tahun 2025 – 2029
berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni	Rp30.006	Rp36.167	Rp29.096	Rp34.863	Rp40.675
Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp1.500	Rp2.000	Rp2.500	Rp3.000	Rp3.500
JUMLAH	Rp31.506	Rp38.167	Rp31.596	Rp37.863	Rp44.175

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan Balai POM di Manokwari dalam kurun waktu 2025 – 2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan Balai POM di Manokwari yang ingin dicapai. Pada akhir 2029, Balai POM di Manokwari diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu melalui program KIE yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari sesuai ruang lingkup pengawasan.
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan aman serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha.
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Mewujudkan Balai POM di Manokwari sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima.

BAB V PENUTUP

Renstra Balai POM di Manokwari 2025 – 2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Renstra BPOM 2025—2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan Balai POM di Manokwari baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Renstra Balai POM di Manokwari Tahun 2025 – 2029 harus dijadikan acuan kerja bagi Balai POM di Manokwari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bagian/fungsi kerja di Balai POM di Manokwari dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

KEPALA BALAI POM DI MANOKWARI



AGUSTINCE WERIMON

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI MANOKWARI TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari							31.506	38.167	31.596	37.863	44.175	Balai POM di Manokwari	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							23.148	28.034	21.463	27.730	34.042	Balai POM di Manokwari	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												Balai POM di Manokwari	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Manokwari	90	91	92	93	94					Balai POM di Manokwari
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Balai POM di Manokwari	26	27	28	29	30					Balai POM di Manokwari
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Manokwari	91	92	93	94	95					Balai POM di Manokwari
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Balai POM di Manokwari	100	100	100	100	100					Balai POM di Manokwari
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Manokwari	85	87	89	92	95					Balai POM di Manokwari
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Balai POM di Manokwari	90	91	92	93	94					Balai POM di Manokwari
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Manokwari	90	92,5	94,5	97	99					Balai POM di Manokwari
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Manokwari	91	92	93	94	95					Balai POM di Manokwari
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Manokwari	98,63	99	99,38	99,5	99,63					Balai POM di Manokwari
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Manokwari	91	92	93	94	95					Balai POM di Manokwari
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Balai POM di Manokwari	93,2	94,2	95,2	96	96,8					Balai POM di Manokwari
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Balai POM di Manokwari	85	86	87	88	89					Balai POM di Manokwari
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Balai POM di Manokwari	100	100	100	100	100					Balai POM di Manokwari
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai POM di Manokwari	64,1	69	74	80	83					Balai POM di Manokwari
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Balai POM di Manokwari	14.29	28.57	42.86	57.14	57.14					Balai POM di Manokwari	
Dokumen ini telah ditarik dan datangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik													

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Manokwari	-	81	82	83	84					Balai POM di Manokwari
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Balai POM di Manokwari	50	50	50	50	50					Balai POM di Manokwari
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai POM di Manokwari	97	97	97	98	101					Balai POM di Manokwari
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Balai POM di Manokwari	357	360	379	397	420					Balai POM di Manokwari
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai POM di Manokwari	29	31	34	36	40					Balai POM di Manokwari
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai POM di Manokwari	413	510	522	532	548					Balai POM di Manokwari
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Balai POM di Manokwari	0	144	144	144	144					Balai POM di Manokwari
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		Balai POM di Manokwari	1	4	0	0	0					Balai POM di Manokwari
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Balai POM di Manokwari	1	1	1	1	1					Balai POM di Manokwari
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Balai POM di Manokwari	7	17	20	20	20					Balai POM di Manokwari
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Balai POM di Manokwari	0	137	137	137	137					Balai POM di Manokwari
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana												Balai POM di Manokwari
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Manokwari	100	100	100	100	100					Balai POM di Manokwari
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		Balai POM di Manokwari	1	1	1	1	1					Balai POM di Manokwari
	Meningkatnya efektivitas KIE												Balai POM di Manokwari
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Balai POM di Manokwari	88,46	89,35	90,23	91,11	92					Balai POM di Manokwari
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Balai POM di Manokwari	5	8	10	11	12					Balai POM di Manokwari
	3	Jumlah desa pangan aman	Balai POM di Manokwari	3	4	4	4	4					Balai POM di Manokwari
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Balai POM di Manokwari	1	1	1	2	2					Balai POM di Manokwari
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Balai POM di Manokwari	396	400	450	500	550					Balai POM di Manokwari
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Balai POM di Manokwari	22	7	8	10	11					Balai POM di Manokwari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Balai POM di Manokwari	5	8	10	11	12						Balai POM di Manokwari
	RO 4: Desa Pangan Aman	Balai POM di Manokwari	3	4	4	4	4						Balai POM di Manokwari
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Balai POM di Manokwari	1	1	1	2	2						Balai POM di Manokwari
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam												Balai POM di Manokwari
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOOB pangan olahan	Balai POM di Manokwari	18,18	36,36	54,55	77,27	100						Balai POM di Manokwari
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Balai POM di Manokwari	8	8	8	10	10						Balai POM di Manokwari
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												Balai POM di Manokwari
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Balai POM di Manokwari	85	86	87	88	89						Balai POM di Manokwari
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Balai POM di Manokwari	2	2	2	2	2						Balai POM di Manokwari
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												Balai POM di Manokwari
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Balai POM di Manokwari	90	91	92	93	94						Balai POM di Manokwari
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Balai POM di Manokwari	14	14	15	15	15						Balai POM di Manokwari
	Layanan Publik UPT yang prima												Balai POM di Manokwari
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Balai POM di Manokwari	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						Balai POM di Manokwari
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Balai POM di Manokwari	17	102	125	153	179						Balai POM di Manokwari
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal												Balai POM di Manokwari
1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Balai POM di Manokwari	87,5	88,57	89	90	91						Balai POM di Manokwari
2	Nilai AKIP UPT BPOM	Balai POM di Manokwari	81,61	82,61	83,61	84,12	85						Balai POM di Manokwari
3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Balai POM di Manokwari	5	5	5	5	5						Balai POM di Manokwari
4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Balai POM di Manokwari	2,88	2,91	2,94	2,97	3						Balai POM di Manokwari
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Balai POM di Manokwari	1	1	1	1	1						Balai POM di Manokwari

	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Balai POM di Manokwari	0	53	30	30	30						Balai POM di Manokwari
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi	Balai POM di Manokwari	4	133	10	10	10						Balai POM di Manokwari
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								8.358	10.133	10.133	10.133	10.133	Balai POM di Manokwari
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai POM di Manokwari	1	1	1	1	1						Balai POM di Manokwari
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai POM di Manokwari	1	1	1	1	1						Balai POM di Manokwari